

**PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM PENERAPAN SANKSI ADAT
TERHADAP PELAKU PERZINAAN DI DUSUN PAMBULUNGAN
DESA BUNTU AWO KECAMATAN WALENRANG UTARA
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

DEWI
1903020133

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM PENERAPAN SANKSI ADAT
TERHADAP PELAKU PERZINAAN DI DUSUN PAMBULUNGAN
DESA BUNTU AWO KECAMATAN WALENRANG UTARA
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

DEWI
1903020133

Pembimbing

- 1. Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag**
- 2. Sabaruddin, S.HI,M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

| | |
|----------|-------------------|
| Nama | Dewi |
| NIM | 19 03020133 |
| Fakultas | Syariah |
| Prodi | Hukum Tata Negara |

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

- 1 Skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah kekeliruan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari pernyataan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 28 Mei 2024



Yang membuat pernyataan,




Dewi
Nim. 19 03020133

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Prespektif Hukum Islam dalam Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelaku Perzinaan di Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.” yang ditulis oleh Dewi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020133, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyakan pada hari Kamis, 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan 3 safar 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 19 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------|---|
| 1 | Dr Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2 | Dr .H Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | () |
| 3 | Dr Muhammad Tahmid Nur, M. Ag | Penguji I | () |
| 4. | Syamsuddin, S.HI., M.H | Penguji II | () |
| 5 | Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag | Pembimbing I | () |
| 6. | Sabaruddin, S. HI., M .H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630 200501 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)


Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP. 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَخْمَعِينَ. (اما بعد)

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “ Penerapan Sanksi Adat dan Agama Terhadap Pelaku Perzinahan di Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu”. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi saya dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah saya peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti dan juga masyarakat.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada kedua orang Orang tua tecintah, Ayahanda Ahmad dan Ibunda Julia yang telah memberikan dukungan kasih sayang, mendidik dan membesarkan melakukan pengorbanan yang tiada batas memberikan dorongan dan doa, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan penelitian .

Peneliti dengan tulus mengucapkan terima kasih yang disertai dengan doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih dari Allah SWT, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Bidang Perencanaan dan Keuangan, Dr, Masruddin, S.S., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan di Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc. M,Ag., Wakil Dekan di Bidang Administrasi umum, Ilham, S.Ag., M.H., Wakil Dekan di Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo Nirwana Halide, S.HI.,M.H. Beserta Sekertaris Syamsuddin, S.HI.,M.H, yang telah menyetujui judul skripsi dan penelitian.
4. Hardianto, S.H.,M.H Selaku Penasehat Akademik
5. Dosen Pembimbing 1 Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag .dan Pembimbing 11 Sabaruddin S.HI, M.H. yang telah memberikan arahan, masukan, bimbingan serta motivasi kepada peneliti dengan ikhlas dalam menyelesaikan penulisan Skripsi.

6. Penguji 1 Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Penguji 2 Syamsuddin, S.HI., M.H. yang juga telah banyak memberikan arahan dan masukan untuk menyelesaikan Skripsi.
7. Kepala UPT Perpustakaan Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd beserta karyawan dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi.
8. Kepada Staf IAIN Palopo, dan terkhususnya kepada Fakultas Syariah yang banyak membantu saya terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyalasan studi saya.
9. Kepada sahabat- sahabatku tercinta Nur Ardilla, Cia, Nuni, Winanda Arsyad dan Ridha, semua teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Angkatan 2019 (Khususnya HTN E), yang selama ini telah mendukung dan banyak memberikan Motivasi untuk menyelesaikan Skripsi.
10. Serta terima kasih banyak untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan saya motivasi serta arahan dalam penyusunan skripsi, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.

Palopo, 22 Agustus 2023

Peneliti

DEWI
NIM.1903020133

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | 'sa | 's | Es (dengan titik atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | H | Ha (dengan titik bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | 'zal | 'z | Zet (dengan titik atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Sad | .s | Es (dengan titik bawah) |
| ض | ,dad | .d | De (dengan titik di bawah) |
| ط | .ta | .t | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ,za | .z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | Apostrof terbalik |
| غ | Gai | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أَ | <i>Fathah</i> | A | A |
| إِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| أُ | <i>Dammah</i> | U | U |

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| أَي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai | a dan i |
| أُو | <i>Fathah dan Wau</i> | Au | a dan u |

Contoh:

Kaifa كَيْفَ :

Haula هَوْلٌ :

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| أَ... ا... ي | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | ā | a dan garis di atas |
| إِ... ي | <i>kasrah dan yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| أُ... و | <i>dammah dan wau</i> | ū | u dan garis di atas |

| | |
|---------|----------|
| مَاتَ | : mata |
| رَمَى | : rama |
| قِيلَ | : qila |
| يَمُوتُ | : yamutu |

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā marbūtah* ada dua, yaitu *tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | : <i>raudah al-atfāl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : <i>al-madīnah al-fādilah</i> |
| الْحِكْمَةُ | : <i>al-hikmah</i> |

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجِّينَا : *najjainā*
الْحَقِّق : *al-haqq*
نُعِمُّ : *nu'ima*
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al- bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berubah alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslah

9. Lafaz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel se perti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

| | |
|-----------------|---------------|
| دِينُ اللَّهِ | بِاللَّهِ |
| <i>Dīnullāh</i> | <i>billāh</i> |

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafadz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t], Contoh:

| |
|---------------------------|
| هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ |
| <i>hum fī rahmatillāh</i> |

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| PRAKATA | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN | vii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| ABSTRAK | xvi |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 6 |
| A. Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 6 |
| B. Kajian Pustaka | 10 |
| C. Kerangka Pikir..... | 23 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 24 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 24 |
| B. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian | 25 |
| C. Sumber Data..... | 25 |
| D. Tehnik Pengumpulan Data | 26 |
| E. Tehnik Pengelolaan dan Analisis Data..... | 26 |
| BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN | 28 |
| A. Deskripsi Data..... | 28 |
| B. Hasil Penelitian | 36 |
| C. Pembahasan..... | 56 |
| BAB V PENUTUP | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Implikasi | 63 |
| C. Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
| LAMPIRAN | |

ABSTRAK

Dewi, 2024 “*Prespektif Hukum Islam dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Perzinaan Di Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu*” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag dan Sabaruddin, S. HI, M. H.

Skripsi ini membahas tentang Prespektif Hukum Islam dalam penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinaan di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui faktor terjadinya fenomena perzinahan di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.(2) Untuk menjelaskan sanksi adat bagi pelaku zina di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu dalam Prespektif Hukum Islam. (3) Untuk mengetahui upaya tokoh adat dan masyarakat Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu dalam mengatasi kasus perzinaan,. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:(1) Faktor penyebab terjadinya fenomena perzinaan di Dusun Pambulungan, faktor ekonomi, faktor pendidikan faktor suka sama-suka, faktor keturunan. (2) Sanksi adat terhadap pelaku zina di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Yaitu sanksi berupa dua ekor kerbau, satu ekor untuk *passambo siri*, (menutupi rasa malu) satu ekor untuk *rambulangi* (pembersihan kampung) tergantung pada kategori zina yang dilakukan. Sanksi zina dalam prespektif hukum islam yaitu sanksi berupa rajam, derah, dan pengasingan tergantung pada kategori zina yang dilakukan. (3) Upaya tokoh adat dan masyarakat Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu dalam mengatasi kasus perzinaan, yaitu mengadakan upacara pembersihan kampung mengadakan sosialisasi adat, memperketat keamanan, memperbanyak melakukan hal yang berkaitan dengan agama supaya mereka punya pendirian yang kokoh agar tidak muda melakukan tindakan yang bisa merugikan dirinya, seperti melakukan zina.

Kata Kunci: Hukum Adat, Agama dan Pelaku Perzinahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perzinaan merupakan salah satu dosa besar dalam agama Islam. Menurut ulama fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi, zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan seorang lelaki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual di antaranya mereka belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan syuhbat, yaitu perkawinan yang diragukan keabsahannya, seperti ikatan tanpa wali nikah, tanpa saksi atau kawin mut'ah. Hubungan seksual di luar nikah bagi kalangan tertentu sudah dianggap wajar bahkan pelajar, mahasiswa, pejabat bahkan seseorang yang sudah menikah ada yang melakukan perbuatan zina.¹

Zina tentunya akan mendapatkan sanksi untuk jarimah zina menurut Ahmad Hanafi ditetapkan antara lain: jilid atau dera tagrib atau pengasingan dan rajam. Hukum dera dan pengasingan ditetapkan untuk pezina *ghoiru muhshan*. *Ghoiru muhshan* yaitu kedua pelaku belum menikah atau masih berstatus gadis dan jejaka. Hukum rajam dikenakan terhadap pezina *muhshan* yaitu pelaku zina tersebut telah menikah atau suda mempunyai suami dan istri.² Rajam yaitu hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu. Hukuman rajam tidak disebut

¹ Anti Permata Sari, "Sanksi Adat Terhadap Pelaku Zina Dikuamang Nagari Panti Timur Ditinjau Dari Huku Pidana Islam" Bukittinggi Agustus 2022.

² Arsi Artika Putri, "Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku Zina Ditinjau dari Hukum Pidana Islam Dikenagarian Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasamaan" Bukittinggi Agustus 2022

secara jelas dalam Al-Quran maka kaum kawarij mengingkari hal tersebut. Karna menurut mereka pelaku *zina muhsan* dan *ghoiru muhsan* sama yaitu didera.

Zina dalam hukum adat sering disebut dengan sumbang. Zina menurut hukum adat merupakan suatu tindak pidana adat yang menggoncangkan neraca keseimbangan masyarakat melanggar kehormatan kerabat dan mengganggu kesucian masyarakat dan merusak tatanan kehidupan serta norma agama kehidupan yang ada saat ini telah mengatur terkait dengan perbuatan zina. Pengaturan tersebut dilakukan oleh aspek yang ada dalam kehidupan masyarakat aspek yang dominan mengatur tentang perbuatan zina. Yaitu aspek agama dan adat. Aspek tersebut memiliki kesamaan pernyataan bahwa zina merupakan perbuatan yang menyalahi kodrat manusia yang tidak boleh dilanggar hal ini memberikan gambaran bahwa setiap aspek didalam kehidupan tidak ada yang membenarkan perbuatan zina sudah selayaknya manusia menjaukan diri dari perbuatan zina.³

Masyarakat Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu mayoritas menganut agama Islam akan tetapi tidak semua syarat Islam serta merta diambil dan dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Dusun Pambulungan akan tetapi hal tersebut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang sebelum diadakan untuk menetapkan sebuah hukuman sebagai aturan hukuman dera (jilid) pengasingan (tagrib) bagi pelaku zina, terutama dalam penetapan zina, yang dilakukan bagi orang yang telah

³. Naya Surian, dkk, “ Proses Penyelesaian Kasus Perzinahan ditinjau Menurut Hukum Adat Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu” , *Journal Of Social Science Reseach* Volume 3 Nomor 2 (Tahun 2023) :<https://j-innovative.org/index.php/innovative>

menikah. Masyarakat Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu , lebih cenderung pada hukum adat yang ada secara turun temurun dari saman nenek moyang sampai pada masa sekarang yang sudah menjadi budaya bagi masyarakat Dusun Pambulungan.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku zina sesuai dengan sanksi adat di Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu, sesuai dengan kesepakatan pemangku adat. Sanksi yang berlaku yang hidup di masyarakat setempat dengan sanksi (di dosa/pembersihan dosa) dan denda berupa satu ekor kerbau atau uang seharga dua puluh juta. Sanksi adat dilakukan untuk mengembalikan gejolak sosial yang tercemar oleh perbuatan tercelah.⁴

Hubungan seksual di luar pernikahan yang sah sebagian kalangan tertentu suda menganggap wajar, bahkan orang yang suda berkeluarga, pelajar dan mahasiswa di beritakan di berbagai sosial media dan televisi banyak yang suda melakukan hubungan seksual di tengah masyarakat tanpa ada ikatan perkawinan yang sah.

Seperti salah satu kasus yang terjadi di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, seorang wanita yang suda memiliki suami ketahuan berselingkuh dengan iparnya setelah mengetahui kejadian tersebut sempat menghebokan warga setempat mereka sangat menyayangkan kejadian tersebut mengapa tidak ia berselingkuh dengan iparnya.

⁴ Bapak Mangin,” Observasi Awal dengan Pemangku Adat Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu” (Tanggal 19 Juli 2023).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan ialah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya fenomena perzinaan di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.?
2. Bagaimana sanksi adat bagi pelaku zina di Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dalam Prespektif Hukum Islam.?
3. Bagaimana upaya tokoh dan masyarakat Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dalam mengatasi kasus perzinaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor terjadinya fenomena perzinaan di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.
2. Untuk menjelaskan sanksi adat bagi pelaku zina di Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dalam Prespektif Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui upaya tokoh adat dan masyarakat di Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dalam mengatasi kasus perzinaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menamba ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi penulis terutama dalam bidang hukum khususnya mengenai tindak pidana perzinaan.
 - b. Untuk memperluas cara dan berpikir penulis, serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.
2. Secara praktis
 - a. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa fakultas syariah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menamba wawasan dan ilmu dan memperdalam pemahaman peneliti mengenai sanksi adat bagi pelaku zina serta menamba wawasan peneliti dalam melihat menganalisa suatu permasalahan yang erat kaitanya dengan suatu tradisi dan kebudayaan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dari beberapa peneliti yang dimaksud adalah:

1. Penelitian ini ditulis oleh Febriadi (2022) Berjudul :” Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Adat yang Diterapkan Bagi Pelaku Zina di Nagari Halaban”. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif yang mana metode yang digunakan adalah wawancara dan lapangan. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa sanksi yang diberikan terhadap orang yang melakukan perzinaan di nagari halaban itu berupa denda 15 sak semen selain itu membayar denda kepada nini mamak karna suda merusak nama baik mamak yang bersangkutan⁵. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriadi terletak pada, peneliti membahas tentang Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Perzinaan di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu dalam Prespektif Hukum Islam sedangkan Febriadi membahas tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi yang diterapkan bagi pelaku zina di nagari halaban.

⁵ Adlan Sanur Tarihoran, “ *Sanksi Adat Terhadap Tindak Asusila Ditengah Masyarakat Majemuk*” Bukittinggi Agustus 2022)89.

2. Journal Yogi Febri Rizki & Riki Sulfiko Berjudul:” Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat Di Jorong Ladang Lawe Kabupaten Agam”. Hasil penelitian menemukan jenis sanksi adat diberikan kepada pelaku zina adalah membayar denda adat akan tetapi jumlah yang ditetapkan tidak sama dengan setiap kasus karna nagari ladang laweh tidak memiliki aturan tertulis mengenai pengaturan denda sehingga pelaku pezinaan merasa keberatan dan menganggap sanksi tersebut sebagai bentuk tindak pidana pemerasan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.⁶ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang di lakukan oleh Yogi Febri Rizki & Riki Sulfiko adalah peneliti berfokus pada penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinaan, sedangkan Yogi Febri Rizki & Riki Sulfiko berfokus pada proses penyelesaian tindak pidana perzinaan nya.
3. Artikel ini ditulis oleh Tariza Novita Anggraeni (2020) Berudul : “Tinjauan Hukum Adat Sanksi Denda Pada Perbuatan Perzinaan”. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan empiris. Hasil analisa penulis dapat disimpulkan bahwa hukum adat dalam masyarakat tersebut ternyata suda tidak eksis lagi karna terbukti sebelum adanya kasus ini belum perna terjadi penjatuhan sanksi adat terhadap perbuatan zina⁷. Perbedaan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti dengan penelitian

⁶ Yogi Febri Rizki & Riki Zulfiko” *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Adat Di Jorong lading laweh kabupaten agam*” Sumbang 12 Journal, Volume 01 No. (01,januari 2022).

⁷ Tariza Novita Anggraeni, “ *Tinjauan Hukum Adat Terhadap Sanksi Denda Pada Perbuatan Perzinahan*” 2020.

yang di tulis oleh Tariza Novita Anggraeni adalah peneliti membahas tentang penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinaan di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu dalam prespektif hukum islam

4. Disertasi Muktar (2022) Berudul :”Rekontruksi Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Bersumber Dari Ketuhanan yang Maha Esa Hukum Islam”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan data primer dan data skunder⁸. Hasil penelitian Kelemahan formulasi tindak pidana zina dalam KUHP saat ini disamping belum berlandaskan nilai ketuhanan yang maha esa(Islam). Perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian yang di tulis oleh Muktar adalah peneliti berfokus pada penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinaan dalam prespektif hukum islam sedangkan muktar berfokus pada rekontruksi tindak pidana zina dalam KUHP bersumber dari ketuhana yang maha esa hukum Islam
5. Tesis Dayu Putra, S.H. (2022) Berjudul :” Pembuktian Tindak Pidana Zina di Dalam pasal 284 KUHP Berdasarkan Bukti Petunjuk”. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-Undangan. Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan Bukti petunjuknya pada prinsipnya digunakan untuk membentuk keyakinan hakim dalam hal alat bukti yang ada belum dapat

⁸ Muktar, “ *Rekontruksi Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Bersumber Dari Ketuhanan yang Maha Esa*” 2022.

membuktikan perbuatan dan kesalahan terdakwa.⁹ Perbedaan penelitian yang dilakukan penelitian dengan penelitian yang ditulis oleh Dayu Putra SH. adalah peneliti menambahkan beberapa variabel, bagaimana sanksi adat terhadap pelaku zina dalam perspektif hukum Islam, dan upaya masyarakat Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dalam mengatasi kasus perzinahan

6. Skripsi Suci Ayu Nilam Sari (2021) Berjudul:” Sanksi Hukum Adat Tindak Pidana Perzinaan Di Desa Mekargalih Perspektif Hukum Pidana Islam”. Berdasarkan hasil yang telah disimpulkan bahwa dalam penelitian bertolak dari pemikiran bahwa antara sanksi hukum adat tindak pidana zina dengan hukum pidana Islam dan hukum positif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif sedangkan metode yang digunakan studi kasus studi dalam pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi yaitu dengan wawancara pihak terkait dan pengumpulan bukti arsip, dan penelitian kepustakaan dengan data yang bersumber dari buku kitab baik primer maupun sekunder dan yuridis normatif.¹⁰ Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang ditulis oleh Suci Ayu Nilam Sari adalah peneliti berfokus pada penerapan sanksi adatnya.

⁹ Dayu Putra,” *Pembuktian Tindak Pidana Zina di Dalam Pasal 284 KUHP Berdasarkan Bukti Petunjuk*” 14 Agustus 2020.

¹⁰ Suci Ayu Nilam Sari,” *Sanksi Hukum Adat Tindak Pidana Perzinaan Di Desa Mekargalih Perspektif Hukum Pidana Islam.*”Skripsi(2021).

B. Kajian pustaka

1. Hukum Adat

a. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Adat berasal dari bahasa arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum adat tidak tertulis tetapi dipenuhi anggota masyarakat. Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum. Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar bentuk hukum adat memberatkan pada bagian moral hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat terpidana menjalani hukuman yang di tetapkan oleh hakim.¹¹

1) Menurut Bushar Muhammad Hukum adat adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia di indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim.

2) Menurut Hazirin Hukum adat adalah hukum baik dalam arti adat sopan santun maupun dalam arti “hukum”. Dengan sekaligus runtuhlah tembok pemisah antara

¹¹ Sulistiani, Siska Lis, .” *Hukum Adat di Indonesia*”. Bumi Aksara, 2021.

hukum (yang tertulis) dan kesusilaan (adat, kelaziman, kebiasaan), yang biasanya dibuat oleh pengarang-pengarang hukum barat, terutama mereka yang ada dikontinen Eropa Barat. Pengertian lain tentang hukum adat.

3) Suriyaman Mustari Pide Hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

4) Van Vollenhoven (dalam Suriyaman Mustari Pide) Adatrecht merupakan nomenklatur yang terbaik yang menunjukkan sebagai suatu sistem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh penjuru nusantara, meskipun nomenklatur itu bukanlah penamaan asli Indonesia¹²

5) Menurut Hardjito Notopuro hukum adat ialah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

6) Menurut Seorjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya adalah hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Sedangkan menurut kesimpulan Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional, hukum adat diartikan sebagai hukum asli Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan di sana sini mengandung unsur agama. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, hukum adat adalah aturan yang sebagian besar tak tertulis berupa kebiasaan-kebiasaan yang memiliki akibat hukum, yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Jika sebelumnya disimpulkan bahwa ‘urf

¹² .Bushar Muhammad, 2006, Asas- Asas Hukum Adat, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Hlm. 19

dan 'adat (kebiasaan) tidak memiliki perbedaan yang berarti, maka di sini hukum adat lebih sempit daripada 'urf atau 'adat. Hukum adat lebih khusus dari kebiasaan karena merupakan kebiasaan mengikat yang memiliki akibat hukum atau sudah berbentuk lembaga. Oleh karena itu, hukum adat dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebiasaan sehingga 'urf mencakup atau terdiri dari kebiasaan dan hukum adat.¹³

b. Masyarakat Adat

Menurut konvensi *International Labour Organisation* (ILO1989) masyarakat adat adalah masyarakat yang berdiam di negara merdeka di mana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian masyarakat di lain negara tersebut dan statusnya diatur baik seluruh maupun sebagian oleh masyarakat adat dan tradisi masyarakat tersebut atau dengan payung hukum dan pengaturan khusus.

Sementara itu dalam aliansi masyarakat adat nusantara disebut bahwa masyarakat adat adalah komunitas yang asal-usulnya dari leluhur secara turun-temurun yang hidup di wilayah geografis serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas. Selain itu juga peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN No.5 (1999), mengatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal maupun atas dasar keturunan.¹⁴

¹³ .Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag Dkk," *Realitas 'URF Dalam Reaktuakisasi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*"

¹⁴ Meidy, Shavira Hermala. "Eksistensi Pemberlakuan Pidana Adat Bagi Masyarakat Di Luar Hukum Adat." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 5.1 (2022): 175-190.

c. Lembaga Adat

Defenisi lembaga adat menurut Hilman Hadikusuma yaitu pola perilaku manusia di dalam masyarakat yang mapan dimana pola tersebut terdiri dari intraksi sosial yang terstruktur dalam kerangka nilai relevan. Keberadaan lembaga ini terdiri dari dua unsur yakni unsur struktual yang lebih tertuju pada hubungan dan unsur keyakinan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh manusia.

d. Tujuan Lembaga Adat

Pembentukan suatu lembaga adat di daerah tertentu tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam rangka menjalankan kehidupan masyarakat adat yang tertib dan berkesinambungan. Menurut peraturan daerah kabupaten tebo Nomor 42 tahun 2001 tentang pelestarian lembaga adat, di uraikan mengenai maksud dan tujuan terbentuknya lembaga adat di kabupaten tebo. Aturan tersebut ada pada Pasal 4, maksud diadakannya lembaga adat adalah untuk meningkatkan nilai adat dan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁵

e. Fungsi Lembaga Adat

Keberadaan lembaga adat memiliki fungsi yang sangat penting untuk pemerintah dalam rangkai perencanaan dan pengarah terkait program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah supaya hal tersebut sesuai dengan nilai adat istiadat daerah setempat dan juga kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat adat agar terwujud suatu keselarasan, kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

¹⁵ Purnama, Windra, and Ria Ariany. "Analisis Penerapan Fungsi Lembaga Adat Dalam Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung." *Jurnal Mirai Management* 8.2 (2023).

Fungsi lain lembaga adat dapat di uraikan sebagai berikut:

- 1.) Berfungsi sebagai alat kontrol keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat adat baik secara pencegahan maupun menyembuhkan.
- 2.) Memiliki fungsi sebagai alat penyelesaian permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat.
- 3.) Sebagai penengah dalam sengketa yang terjadi antara warga dan masyarakat.
- 4.) Bersama dengan pemerintah saling bekerja untuk pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan terutama di bidang agama, budaya dan masyarakat.
- 5.) Membina dan juga mengembangkan nilai adat sebagai suatu cara untuk menjaga kelestarian adat dan juga pengembangan budaya nasional.

f. Kewenangan Lembaga Adat

Lembaga adat dalam menjalankan tugas dan kewajibanya memiliki beberapa wewenang di antaranya sebagai berikut:

- 1.) Berwenang sebagai wakil masyarakat adat dalam kepengurusan kepentingan masyarakat.
- 2.) Melakukan pengelolaan terkait hak dan kekayaan wilayah adat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan juga memajukan taraf hidup masyarakat.
- 3.) Melakukan penyelesaian terkait permasalahan yang terjadi dan menyangkut perkara adat istiadat sepanjang proses penyelesaian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.
- 4.) Lembaga adat memiliki wewenang untuk menjakin suatu musyawarah yang terkait dengan berbagai permasalahan adat yang menyangkut kepentingan desa

5.) Berwenang sebagai penengah pada suatu permasalahan adat yang belum mencapai solusi.

6.) Membantu penyelenggaraan upacara adat dan keagamaan dalam suatu daerah.¹⁶

g. Sanksi Pidana Adat

Sanksi adat merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis. Sanksi adat dapat dijadikan pidana pokok atau pidana awal oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang melanggar tindak pidana adat contohnya kasus perzinaan. Hukum adat tidak ada bandingannya dalam KUHP.

Menurut susanto mengenai sanksi pidana adat ada tiga yaitu:

1) Prespentif

Sanksi adat disini sebagai pencega terjadinya pelanggaran yang merusak sendi-sendi pergaulan dalam masyarakat. Dengan kata lain , dengan adanya ketentuan pidana dalam suatu undang-undang, diajukan untuk memberikan efek jera kepada siapapun agar tidak ada lagi yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam masyarakat.

2) Sosial control

Makna fungsi pidana sebagai *social kontrol* disini artinya keberadaan dan ketentuan hukum pidana adat dalam suatu undang-undang sebagai fungsi subsidiar.

¹⁶ Krismonita Rika, ” Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Studi Kasus di Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo ”. Diss. Universitas Jambi, 2022.

2. Tindak Pidana Perzinaan

a. Pengertian Perzinaan Menurut Islam

Menurut usman dalam penelitiannya bahwa perzinaan di defenisikan sebagai persetubuhan yang di lakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak ikatan perkawinan yang sah, persetubuhan tersebut dilakukan dengan memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan minimal sampai batas hasyafah (kepala sakar). Dalam ensiklopedi hukum pidana islam, perzinaan di defenisikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan seorang perempuan mukallaf yang tidak terkait dalam perkawinan yang sah terdapat perbedaan redaksi defenisi perzinaan yang di kemukakan ulama mashab, namun esensinya sama yaitu dalam perzinaan terdapat dua unsur adanya persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan dan laki-laki atau perempuan tersebut tidak ada perkawinan yang sah.¹⁷

Zina menurut figh adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya perkawinan sah. Dalam perkembangannya pemaknaan dan pendefenisian kata”zina “ mengalami diaspora sedangkan zina menurut hukum islam adalah hubungan seksual secara illegal. Dalam pengertian lain zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait hubungan perkawinan¹⁸

Untuk mengetahui lebih lanjut dalam memahami zina dari penjelasan para imam mashab memberikan pengertian sebagai berikut:

¹⁷ . Afgani, Al, and Dede Jamaludin. *Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perzinaan*. Diss. UIN SMH BANTEN, 2021.

¹⁸ . Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*(Jakarta:Balai Pustaka, 1995), Cetakan Kelima, 1136

- 1) Menurut mashab Malikiyah, zina persetubuhan yang dilakukan seorang mukallaf pada kemaluan manusia yang bukan miliknya dengan sengaja
- 2) Menurut mashab Hanafiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki atas perempuan pada kubul bukan milik (nikah yang sah) dan adanya syubhat milik
- 3) Menurut mashab Syafi'iyah, zina adalah memasukkan zakar pada kemaluan perempuan yang haram secara zat dengan bebas dari syubhat yang diinginkan secara naluri.

Allah SWT melarang melakukan perbuatan zina dan mengharamkan perbuatan tersebut seperti yang tertuang dalam Surah al-Isra' Ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Isra'(17):32)¹⁹

Selanjutnya dalam surah al-Furqan Ayat 68 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* Penerbit Diponegoro 2011

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Quran dan Terjemahnya*, Penerbit Diponegoro 2011

melakukan yang demikian itu niscaya ia mendapat (pembalasan) dosanya. QS. al-Furqan (25):68)²¹

Tafsir ayat

Sifat berikutnya adalah menghindari dari dosa besar. Dan orang-orang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain apapun itu dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, karena kehidupan itu sangat mahal, hanya Allah saja yang berhak mengakhiri kehidupan seseorang, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti karena membunuh lagi, murtat atau berzina padahal dia sudah menikah. Dan mereka tidak berzina karena akan membawa dampak negatif yang sangat serius dalam kehidupan. Dan barang siapa yang melakukan tiga hal demikian itu, yaitu syirik, membunuh dan berzina niscaya dia akan mendapat hukuman yang berat. Hal itu karena sesuai dengan besarnya dampak yang ditimbulkan dari pelaku buruk tersebut.²²

b. Sanksi Bagi Pelaku Zina

1.) Rajam

Rajam adalah hukuman yang dikenakan bagi pelaku zina laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah (muhsan) dilakukan dengan cara dilempari batu kecil hingga mati sesuai dengan syarat yang ditentukan. Demikian pula pernyataan Umar bin al-Khattab : “ Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad SAW dengan hak diturunkan Al-Quran padanya yang didalamnya terdapat perintah rajam. Kami telah membacanya dan memahaminya serta mengamatnya, Rasulullah telah melaksanakan hukuman rajam demikian puluh setelahnya.

Hal ini juga disebutkan dalam banyak hadits. Antara lain :

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

²¹ Febriadi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Adat yang Diterapkan Bagi Pelaku Zina Di Nagari Halaban". Bukittinggi, Agustus 2022.

²² . Inggriani, Fitri. "Konsepsi Taubat Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kisah Sahabat Nabi Wahsy Bin Harb (Kajian Tafsir Tematik)", 2021.

حُذُوا عَنِّي حُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهَنِّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ
بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya:

Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejak dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya deras kali dan rajam.²³

2.) Dera(jilid)

Berdasarkan hadis muslim, pelaku zina yang belum menikah dikenai hukuman jilid(dera) seratus kali serta diasingkan selama setahun. Pelaksanaan hukuman zina dilakukan didepan umum agar pelaku zina jerah dan masyarakat tidak mengikuti perbuatan sang pelaku.²⁴

a.) *Zina muhsan*

Yaitu zina yang dilakukan orang yang terikat tali pernikahan atau perkawinan artinya yang dilakukan baik suami, istri duda atau janda Hukum had bagi orang yang melakukan *zina muhsan* yaitu rajam atau dilempari batu dengan batu sampai mati. Sanksi rajam bagi pelaku zina muhsan tidak secara eksplisit disebut dalam Al-quran tetapi eksistensinya diterapkan melalui ucapan dan perbuatan Rasulullah. Didalam sebua riwayat di jelaskan bahwa beliau melaksanakan sanksi rajam terhadap Maiz dan Al-Gamiddyah. Sanksi ini juga diakui ole ijma' sahabat dan tabiin' serta perna dilakukan pada zaman Khulafa Al-Rasyidin.

²³ . Ismanto, Reno. "Kajian Hadis Eksekusi Rajam Terhadap Pelaku Zina Pada Zaman Nabi Saw." (2021). <https://almanhaj.or.id/452-hukum-rajam-bagi-pezina.html>

²⁴ . Handariatul Masrurroh, " Zina dan Sanksinya Dalam Perspektif Muhammad Quraish Shihab" Jember 16 Juli 2020.

b.) *Zina ghairul muhsan*

Yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menika hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan di jilid atau dicambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama satu tahun . Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya khilafah. (kepala negara khilafah Islamiyyah) atau orang-orang yang di berikan tugas oleh hakim. Qadhi (hakim) memutuskan perkara pelanggaran hukum dalam mahkama pengadilan. Dalam memutuskan perkara tersebut qadhi itu harus merujuk dan mengacu kepada ketentuan syarah. Yang harus dilakukan pertama kali oleh qadhi adalah melakukan pembuktian benarkah pelanggaran hukum itu telah terjadi.

Adapun wanita hamil dan orang sakit, maka pelaksanaan hukumannya ditunda hingga wanita hamil itu melahirkan dan dan orang sakit sembuh dari penyakitnya. Imam Syafi'i Abu Abdullah karna prinsipnya kesalahan dibebankan kepada orang yang melakukannya.

Hukuman bagi para pezina muhsan dan ghoiru muhsan banyak perbedaan pandangan. Menurut Mazhab Dzahiri pelaku zina muhsan yaitu pelaku zina yang telah kawin, mendapat hukuman rangkap: dera dahulu kemudian rajam berdasarkan hadis nabi :” pelaku zina yang telah kawin atau pernah kawin itu didera²⁵

c. Pembuktian Jarima Zina

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "al-bayyinah" yang artinya suatu yang menjelaskan. Bayyinah dalam istilah fuqaha, sama dengan

²⁵ . Syafitri, Nova Trisna Dwi, et al. "Efektivitas Sanksi Adat Sebagai Alternatif Hukum Bagi Pelaku Perzinaan Menurut Hukum Islam." *Journal Customary Law* 1.2 (2024): 10-10.

syahadah / kesaksian, tetapi Ibnu Al Qayyim memaknai Bayyinah dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Dalam arti luas pembuktian adalah memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan secara arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.

Hasbie Ash-Shidqie menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan dan yang dimaksud dengan yakin adalah sesuatu yang diakui adanya, berdasarkan kepada penyelidikan atau dalil dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya serta tidak bisa lenyap, kecuali dengan datangnya keyakinan lain.²⁶

Dalam Hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Yaqiin, yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%).
- 2) Zhaan. Sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%).
- 3) Syubhat Ragu-ragu (terbukti 50%).
- 4) . Waham : Tidak yakin, (terbukti < 50%), pembuktiannya lemah.

Adapun tatacara pembuktian terhadap perkara jarimah zina dalam Islam Menurut sistem pembuktian dalam fiqh adalah ;

1. Pengakuan dari pelaku (Iqrar)

Semua ulama hukum mengatakan ikrar merupakan dalil atau dasar utama bagi penetapan hukuman. Rasulullah SAW, sendiri telah mendasarkan hukuman

²⁶ . Teungku M. Hasbie Ash-Shiddieqie, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta; Bulan Bintang, 1970), hlm.129 6

atas pengakuan langsung dari Ma'iz (pelaku) dan pengakuan seorang tertuduh dari suku Ghamidiyah dalam kasus perzinaan mereka. Kekuatan pengakuan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum, memang tidak diperselisihkan lagi, kecuali tentang jumlah pengakuan yang diucapkan tertuduh.

Tentang bilangan pengakuan yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman, menurut Imam Malik dan Syafi'ie, satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Dawud, Abu T. Sawur, Ath-Thabari, dan golongan para fuqaha. Abu hanifah beserta para pengikutnya dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa hukuman baru dapat dijatuhkan dengan pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq. Abu Hanifah dan para pengikutnya menambah, pengakuan empat kali itu diucapkan di tempat yang berbeda-beda.²⁷

2. Kesaksian

Menuduh orang lain berzina merupakan perbuatan yang efeknya buruk sekali bagi kejatuhan martabat seseorang, kehilangan kehormatan merupakan suatu ketercelaan baik untuk diri sendiri, keluarga dan keturunannya. Oleh karena sebab itulah Islam menetapkan syarat-syarat yang ketat untuk diterima atau tidaknya tuduhan berzina ini sehingga tidak mudah melakukannya (menuduh sembarangan orang yang belum tentu melakukannya).

²⁷.Wahbah Zuhaili Fiqh Imam Syafi'I/ Al-Fiqhu Asy-Syafi'I Al-Muyassar, (Beirut, Darul Fikr; 2008 Cet.I).275

Adapun syarat-syarat sahnya kesaksian dalam perkara zina adalah;

a.) Empat orang saksi Orang-orang yang menyaksikan perbuatan zina haruslah berjumlah empat orang, apabila hanya seseorang saja yang memberikan kesaksian atau tidak mencukupi jumlah kesaksian, maka kesaksiannya tidak dapat diterima.

Keharusan mendatangkan empat orang saksi dan konsekuensinya jika tidak mampu menghadirkan, juga dibebankan kepada seorang istri yang menuduh suaminya melakukan zina. Tetapi tidak sebaliknya kalau suami yang menuduh istrinya.²⁸

Adapun bagi seorang suami yang menuduh istrinya telah berbuat zina tetapi ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka ia terhindar dari sanksi Qadzaf, dengan cara mengganti empat orang saksi itu dengan empat kali sumpah Demi Allah bahwa dia benar dalam tuduhannya ditambah dengan satu pernyataan bahwa dia akan menerima laknat Allah apabila dia berdusta. Namun sumpah suami itu tidak bisa menyebabkan istri dikenai hukuman, kalau istri itu juga mengucapkan empat kali sumpah bahwa dia akan menanggung murka Allah kalau suaminya benar, dengan demikian keduanya tidak dapat dikenakan hukuman hudud

- 1.) Saksi haruslah orang-orang yang sudah baligh/cukup umur.
- 2.) Seorang saksi haruslah berakal/sehat akal dan tidak gila.
- 3.) Orang-orang yang menjadi saksi itu haruslah orang yang adil.
- 4.) Yang menjadi saksi haruslah orang Islam.

²⁸. Amelia, Noor Izzati, Radiatus Sholehah, and Khairunnisa Khairunnisa. "Tindak Pidana Zina dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1.2 (2024): 140-150.

- 5). Orang yang menjadi saksi hendaknya mengetahui secara jelas dan detail, bahkan ia dapat melihat jelas perbuatan zina tersebut.
- 6.) Dalam memberikan kesaksian, para saksi harus menggunakan kata-kata yang jelas alias tidak berbelit-belit dan bukan dengan kata-kata sindiran.
- 7.) Dalam memberikan kesaksian, para saksi haruslah berada dalam satu majelis, bukan dalam keadaan yang terpisah baik terpisah tempat maupun waktu antara satu saksi dengan saksi lainnya.²⁹
- 8.) Yang bertindak sebagai saksi harus laki-laki, bukan perempuan.
- 9.) Peristiwa perzinahan yang disaksikan oleh para saksi merupakan peristiwa yang masih baru, bukan peristiwa yang lama. Hal ini didasarkan atas perkataan Umar bin Khattab: “Siapa saja yang bersaksi atas suatu pengadilan, tetapi perkaranya sudah kadaluwarsa, maka kesaksian tersebut hanya merupakan dendam. Dengan demikian, maka kesaksiannya tidak diterima”.³⁰

Untuk melaksanakan hukuman atas pezina, Islam juga telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya penjatuhan hukuman tersebut antara lain;

- 1.) Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijalankan melainkan setelah benar-benar diyakini terjadinya perzinahan.

²⁹ . Purba, Simon, Mustamam Mustamam, and Adil Akhyar. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif Kuhp Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3.2 (2021): 651-668.

³⁰ . Yasa'Abubakar, A., & Maulana, I. (2018). Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 7(2), 173-189.


2.) Untuk meyakini perihal terjadinya perzinaan tersebut, haruslah ada empat orang saksi laki-laki yang adil. Kesaksian empat orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, hal ini sama dengan bersaksinya empat orang laki-laki yang fasiq.

3.) Kesaksian empat orang laki-laki yang adil sebagaimana yang disebutkan diatas masih memerlukan syarat, yaitu bahwa masing-masing mereka melihat persis proses perzinahan itu, seperti ketika masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan si wanita tersebut. Persyaratan ini sepertinya agak sulit terpenuhi.

4.) Andaikata seorang dari keempat saksi mata tersebut menyatakan kesaksian yang berbeda dari kesaksian tiga orang saksi lainnya, atau salah seorang saksi mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka (saksi) semuanya dijatuhi hukuman Qadzaf yakni menuduh orang lain berzina dengan dera/jilid sebanyak 80 kali.

5.) Menurut wahbah zuhaili dalam kitab Fiqh Imam Syafi'I mengatakan bahwa para saksi dalam menyampaikan kesaksiannya haruslah mengawali ucapannya dengan kalimat ashadul 'ala annahu zana biha (aku bersaksi bahwa dia telah berzina dengan perempuan itu), dengan menyebutkan tempat perzinaan dilakukan.

C. Kerangka Pikir



Kerangka berpikir membahas tentang kasus perzinahan yang terjadi di Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dalam prespektif Hukum Islam. Susunan kerangka berpikir pertama, pelaku zina karena indikator dalam penelitian ini adalah pelaku zina. Faktor penyebab terjadinya fenomena perzinaan Masyarakat mengambil tindakan segera melaporkan kepada ketua adat setempat. Ketua adat segera mengambil tindakan memerintakan kepada keamanan memanggil kedua pelaku dan mengumpulkan tokoh masarakat, untuk membicarakan sanksi dan denda yang akan diberikan kepada kedua pelaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah apabila dilakukan dengan menggunakan metode, karena secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, jadi secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³¹

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan penelitian secara yuridis empiris yaitu pendekatan menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan penulis.

b. Pendekatan penelitian secara sosiologis yaitu pendekatan dengan cara memahami subjek permasalahan melalui sumber atau rujukan yang seperti Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Perzinahan di Desa Buntu Awo Dusun Pambulungan Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu.

³¹ Abdul pirol,dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah,(Palopo:IAIN Palopo 2019)* .

B. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian yang memfokuskan orang sebagai subjek penelitian, yang diamati dalam rangka sebagai sasaran penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Buntu Awo Dusun Pambulungan Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu.

2. Objek penelitian adalah hal yang menjadi saran penelitian maupun pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini meliputi: Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Perzinahan di Desa Buntu Awo, Dusun Pambulungan Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari tokoh masyarakat dan ketua adat yang melalui wawancara yang berisi pertanyaan tentang Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Perzinahan Di Desa Buntu Awo Dusun Pambulungan Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu.

2. Sumber Data Skunder

Data yang diperoleh dari sumber bacaan ilmiah, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan objek penelitian

D. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang terkait dengan objek penelitian dengan melakukan pencatatan sistematis tentang implementasi peran masyarakat dan kepala adat.
2. Wawancara, yaitu sebagai alat untuk mengukur informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada nasumber yang diajukan secara lisan dan Tanya jawab.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data mengenai hal yang berkaitan dengan rekaman catatan wawancara dan foto pada saat wawancara sedang berlangsung.

E. Tehnik Pengelolaan Data dan Analisi Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Peneliti menggunakan tehnik *Editing data* yaitu pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.

2. Analisi Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif kemudian dianalisis menggunakan tehnik sebagai berikut:

- a. Data reduction (reduksi data) dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi.

- b. Data Display (reduksi data) dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal yang diteliti
- c. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Buntu Awo

Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu. Dibawah kepemimpinan kepala desa, raswil, adalah sebuah desa yang sangat indah dan menawan. Meskipun Dusun Pambulungan sangat jauh dari ibu kota Kabupaten Luwu-Belopa (103 km), namun letaknya sangat strategis, berada diantar kota Palopo (kurang lebih 26 km), dan ibu kota Luwu Utara Masamba (kurang lebih 38 km), separuh wilayahnya dilalui oleh oleh jalan trans Sulawesi.

Bagian utara Desa Buntu Awo berbatasan dengan Desa Marabuana pada bagian barat berbatasan dengan Desa Siteba dan Limbong pada bagian selatan berbatasan dengan Kelurahan Bosso, bagian tenggara berbatasan dengan Desa Salulino, dan bagian timur berbatasan dengan Bosso Timur. Desa Buntu Awo sebelumnya berada dalam wilayah kecamatan lamasi, dan kemudian terjadi pemekaran wilayah beralih ke wilayah Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu.³²

Desa Buntu Awo memiliki 4 dusun yaitu: Bosso, Padang Lambe, Buntu Awo dan Pambulungan. Dusun Pambulungan yang menjadi lokasi penelitian penulis berada diatas gunung seblah barat dan jauh dari dusun lainya serta dipisahkan oleh sungai makawah. Akses kedusun tersebut hanya dapat dilalui oleh kendaraan bermotor itupun kalau dalam keadaan tidak hujan apa bila dalam

³² . Papan Potensi Penduduk Desa Buntu Awo.

keadaan hujan atau sehabis hujan hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki sekitar 4 jam dengan rute perjalanan melalui Desa Marabuana dan Siteba. Berdasarkan data kependudukan tahun 2023 jumlah penduduk Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walendrang Utara adalah 277 yang terdiri dari 141 perempuan dan 136 laki-laki.³³

Jumlah keseluruhan penduduk Desa Buntu Awo adalah 1.593 jiwa yang terdiri dari 805 perempuan dan 788 laki-laki. Pada wilayah Desa Buntu Awo terdapat beberapa infrastruktur seperti: 1 Kantor Desa, 1 Posyandu, 5 Mesjid, 2 Taman Pendidikan Al-Qur'an, 1 Sekolah Taman Kanak-kanak, 1 Sekolah Dasar, 1 Sekolah Menengah Pertama, Satu Balai Pertemuan.³⁴

Desa Buntu Awo merupakan daerah pertanian dengan luas sawah 6.100 ha atau 60% dari luas keseluruhan yaitu 11.000 ha realita di atas dapat dilihat dari papan potensi penduduk yang menempatkan potensi tani pada posisi urutan pertama yaitu 70% adapun profesi lainnya meliputi PNS 3% wiraswasta 10% pengangguran 2%.

Berdasarkan agama, penduduk Desa Buntu Awo mayoritas pemeluk agama Islam 98% karena kondisi dan keadaan dari data yang diperoleh adapun penduduk lain selain Islam yaitu Kristen Protestan sebanyak 2% akan tetapi Islam yang paling banyak berpengaruh. Kemungkinan besar hal ini dipengaruhi oleh pesatnya penyebaran agama Islam yang diperankan oleh beberapa Ustads/Ulama

³³. Wawancara Dengan bapak Desa Buntu Awo, Raswil (Tanggal 21 Desember 2023)

³⁴. Papan Potensi Penduduk Desa Buntu Awo

1. Sejarah Desa Buntu Awo

Buntu Awo, merupakan Desa yang ada di kecamatan walenrang Utara, Kabupaten Luwu, pada tahun 1982 Desa Buntu Awo berada dalam wilayah Kecamatan Lamasi dan kemudian pada tahun 2008 terjadi pemekaran wilayah beralih ke wilayah Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu. Desa Buntu Awo merupakan salah satu dari sepuluh Desa yang ada di Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, terdiri dari Desa Bosso Timur dengan luas wilayah 9.11Km², Desa Bolong dengan luas wilayah 5.75 Km², Desa Sangtandung dengan luas wilayah 28.12Km², Desa Pongko dengan luas wilayah 23.53 Km², Desa Marabuana dengan luas wilayah 18.73 Km², Desa Salutubuh dengan luas wilayah 16.18 Km², Desa Limbong dengan luas wilayah 11.30 Km², Desa Siteba dengan luas wilayah 63.02 Km², Desa Salulino 24.70 Km², Desa Buntu Awo dengan luas wilayah 33.240 Km². dan 1 kelurahan yaitu Kelurahan Bosso dengan luas wilayah 26.09 Km².³⁵

Buntu Awo berawal dari Bahasa Toraja yang berarti “ gunung bambu” konon katanya, asal pemberian nama Buntu Awo karna dulunya daerah ini merupakan daerah pengunung dengan ketinggian 1200 mdpl dengan luas wilayah 33,240 m². Secara administratif, Desa Buntu Awo, terdiri dari empat Dusun yaitu Dusun Pambulungan, dengan jumlah penduduk 277, Dusun Bosso Bawa dengan jumlah penduduk 593, Dusun Padang Lambe, dengan jumlah penduduk 630, Dusun Buntu Awo dengan jumlah penduduk 93.

³⁵ Wawancara Dengan Arzul Sekdes Buntu Awo (Tanggal 21 Desember 2023)

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Penduduk desa Buntu Awo jika di tinjau dari segi agama atau kepercayaan mayoritas menganut agama Islam dengan rincian sebagai berikut:

- a. Islam :99%
- b. Kristen :1%
- c. Katolik : 0%
- d.Hindu :0%

3. Visi- Misi

a. Visi


Mewujudkan Desa Buntu Awo menjadi Desa yang mandiri, religi serta aman dan nyaman yang berbasis teknologi dan informasi dengan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.

b. Misi

- 1) Menetapkan pelayanan public menuju pemerintah yang cerdas
- 2) Menetapkan pembangunan di bidang teknologi yang kreatif dan inovatif
- 3) Meningkatkan pembangunan infastruktur dan transportasi
- 4) Meningkatkan kualitas hidup dan kebudayaan
- 5) Mendorong sumber daya pertanian, perikanan dan peternakan
- 6) Mendorong peningkatan mutu kesehatan masyarakat
- 7) Mengantarkan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan yang cerda³⁶

³⁶ .Wawancara Dengan Hasia Perangkat Desa Buntu Awo (Tanggal 21 Desember).

4. Struktur Adat Dusun Pambulungan



5. Tugas Pemangku Adat

Tugas dan fungsi lembaga adat Dusun Pambulungan berikut ini adalah rincian dari jabatan dan tugas masing-masing kelembagaan adat pambulungan yaitu:

| Jabatan | Tugas |
|-----------------------------|---|
| Tomakaka(Ketua Adat) | Mengatur, memimpin musyawarah adat dan mengambil keputusan apabila ada masalah yang terjadi dalam masyarakat adat |
| Baliara/ (wakil ketua adat) | Mewakili tomakaka apabila tomakaka berhalangan |

| | |
|---|---|
| Matua(orang yang dituakan) | Mengatur pelaksanaan adat dalam wilayah dan melaporkan kepada tomakaka |
| Bunga' lalan(orang yang pertama menanam padi) | Mengatur jadwal turun sawah dan menanam padi di lading |
| Sandro(orang yang mengobati) | Membaca do'a pada acara adat seperti gagal panen, warga sakit atau acara pesta adat |
| Masyarakat | Melaksanakan dan mematuhi peraturan adat yang berlaku sesuai keputusan lembaga adat |

6. Contoh keputusan dari penerapan hukum adat

Perzinaan: di beri sanksi berupa potong babi dan potong kerbau, sampai di usir dari kampung, untuk pendatang yang masuk dalam komunitas dan melakukan pelanggaran maka hukum akan tetap di berlakukan tanpa tekecuali sesuai dengan aturan yang berlaku, Ketika ada orang yang melakukan perzinaan dengan istri orang lain maka orang tersebut diberi sanksi berupa sanksi berat seperti *didosa* dengan memotong kerbau dimakan bersama masyarakat³⁷

7. Kedudukan Hukum Adat di Desa Buntu Awo

Adat istiadat merupakan kebiasaan yang eksistensinya atau keberadaanya diakui di Indonesia dalam peran keadilan sosial dilingkungan masyarakat, selain agama yang menjadi tuntunan di kehidupan masyarakat, adat juga menjadi tuntunan yang lebih dulu dari agama itu sendiri, hal ini karna sebelum datangnya ajaran agama hukum adat suda ada terlebih dahulu.

³⁷ . Badan Registrasi Wilayah Adat Dusun Pambulungan.

Adat suda menjadi aturan yang turun-temurun di pertahankan eksistensinya oleh masyarakat terdahulu, aturan yang tertera dalam adat tersebut di ambil dari pengalaman yang mereka alami, sebagaimana yang di ungkapkan oleh salah satu tokoh adat Dusun Pambulungan,” *Mata di pake untiro welo kadake penawa di pake unnilai welo kadake ke di rasa melo ta patarru ii ke dirasai kadake dau ta pugau ii*” yang artinya mata di jadikan untuk melihat dan hai yang jadi penilai apakah perbuatan tersebut baik atau buruk jika itu baik maka lakukan dan jika buruk jangan di perbuat.

Setelah islam datang adat tidak serta merta dihilangkan, karna Islam mengutamakan pendekatan kultural sehingga islam muda di terima sebagai agama yang muda dipahami tanpa menghilangkan sesuatu tanpa ada syarat dari Allah Swt. Peraturan yang berasal dari adat tetap di berlakukan namun Masyarakat Dusun Pambulungan, selurunya beragama Islam di dalam kehidupan sehari-hari tetep di berlakukan tetapi tidak semua, hanya beberapa saja, seperti ibadah, pernikahan dan sebagainya. Akan tetapi dalam hal yang berhubungan dengan kejahatan itu tergantung pada ketua adat apakah kejahatan tersebut di selesaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum adat.

Jika penyelesaiannya melalui hukum adat maka seluruh tokoh adat di Dusun Pambulungan, akan bermusyawarah bagaimana penyelesaiannya. Akan tetapi pada dasarnya masyarakat pambulungan lebih mengutamakan menyelesaikan perkara dengan hukum adat. Masyarakat pambulungan lebih memilih menyelesaikan perkara melalui hukum adat yang berlaku di sini peneliti juga memaparkan alasan masyarakat pambulungan lebih memilih hukum adat

karna hukum adat lebih mengutamakan kekeluargaan dengan hukum adat juga lebih memudahkan urusan di bandingkan dengan hukum yang berlaku di Indonesi.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo Kecamatan, Walendrang Utara, Kabupaten Luwu, terkait sanksi adat terhadap pelaku perzinaan di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu dalam Perspektif Hukum Islam. Terdapat sejumlah data yang ditemukan dengan beberapa tahap yaitu observasi wawancara dan dokumentasi

1. Faktor Penyebab Terjadinya Fenomena Kasus Pezinaan di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu,

Perzinaan merupakan salah satu dosa besar dilarang dalam agama Islam maupun adat karna akan menjadi buah bibir di masyarakat yang akan berimbas pada keturunan³⁸. Namun dalam setiap perbuatan atau tindakan tidak terlepas dari sebab atau akibat seperti perbuatan zina. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, narasumber menjelaskan bahwa terjadinya perzinaan di sebabkan beberapa faktor: Faktor ekonomi, pendidikan, faktor suka sama suka, dan lain-lain.

³⁸. Ulfiyanti, Nur Shofa and AKH Samsul Muniri “Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum pidana Positip.,*Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.2 (2022):80-94

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi sering kali memicu terjadinya kasus perzinaan karna pendapatan sang suami belum bisa mencukupi kebutuhan istri dan anaknya hal ini di jelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat di Dusun Pambulungan bapak Dadang dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

Faktor pertama sebabkan itu kasus perzinaan kebanyakan faktor ekonomi mungkin pendapatannya ini suaminya tidak mencukupi na banyakmi mungkin mau nabeli kebutuhannya sama anaknya jadi apa pun mi nalakukan demi mencukupi kebutuhannya sama anaknya tidak napikir mi itu mana baiknya mana buruknya yang penting menghasilkan uang. Seandainya mau nasukuri apa yang na dapat pasti tidak terjadi hal begini karna kan rejeki itu suda di atur oleh Allah Swt.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kasus perzinaan karna banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi lantaran penghasilan suaminya belum mencukupi yang mengakibatkan sang istri menghalalkan segala cara memenuhi kebutuhan tanpa berpikir hal tersebut membawanya terjerumus keperzinaan.

Beliau juga menjelaskan lebih lanjut bahwa:

Ada juga to karna kurangnya pendapatannya suaminya pergimi kasian suaminya merantau keluar kota demi memenuhi kebutuhan istri dan anaknya tetapi bukannya na doakan itu suaminya tapi berselingkuh ji dia di belakang.

b. Pendidikan

Selain dari faktor ekonomi, pendidikan juga sangat mempengaruhi faktor terjadinya kasus perzinaan hal ini di jelaskan oleh bapak Dadang dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

³⁹ .Wawancara Dengan Bapak Dadang Masyarakat Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu(Tanggal 23 Desember 2023).

Penyebab terjadinya kasus perzinahan di Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Salah satunya karna Kurang sekali pendidikannya terutama pendidikan agama.

Selain wawancara di atas disambung pendapat dari salah satu pemuda di Dusun Pambulungan yaitu Aswar dalam wawancaranya beliau menjelaskan bahwa:

Selain faktor kurangnya pendidikan agama kurang sekali juga pengawasan dari orang tua terhadap anaknya sehingga mereka merasa bebas melakukan zina, kurang sekali juga pengawasan dari aparat setempat jadi bebas masyarakat melakukan zina tidak ada ketegasan sama sekali dari aparat setempat bahkan to kalau ada orang yang berbuat zina mereka seakan tidak mau terlibat alasannya karna tidak mau na benci keluarga pelaku padahal statusnya mereka kan keamanan seharusnya mereka menjaga ketentraman warganya.⁴⁰

Beliau juga menjelaskan lebih lanjut bahwa:

Sanksi yang di berikan belum efektif karna masi banyak masyarakat yang melakukan zina meskipun suda mengetahui bahwa ada sanksi atau resiko yang akan mereka terimah seperti denda berupa 2 ekor kerbau. Ada bagusna kalau kita memberlakukan hukum islam supaya tidak ada lagi yang berani melakukan perzinahan

Selain dari faktor ekonomi dan pendidikan, faktor keturunan juga sangat mempengaruhi terjadinya kasus perzinahan hal ini di jelaskan oleh bapak Midin dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

Banyak selaki yang sebabkan kasus perzinahan salah satunya mi itu faktor ekonomi, faktor keturunan juga karna memang dari dalam rumpun keluarganya ini orang ya bisa di bilang satu dua ji yang tidak melakukan zina mau baku tegur na sama semua kelakuannya. Jadi nda na pikir dua kali midia itu na lakukan perzinahan mungkin na bilang tidak ada ji orang tegur ka.⁴¹

⁴⁰ . Wawancara Dengan Pemuda di Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu Aswar.(Tanggal 26 Desember 2023).

⁴¹.Wawancara Dengan Midin Toko Masyarakat Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu (Tanggal 22 Desember 2023)

Beliau juga menjelaskan lebih lanjut bahwa:

Faktor suka sama-suka sangat mempengaruhi terjadinya kasus perzinaan katanya saling mencintai tidak ada ji paksaan sama sekali karna telalu lama na tinggal suaminya jadi cari mi dia laki-laki lain yang bisa kasi kenyamanan.

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perzinaan yang pertama yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor suka-sama suka, faktor keturunan, kurangnya pemahaman tentang agama dan kurangnya dari orang tua.

Selanjutnya peneliti juga mendapat informasi dari salah satu pelaku yaitu ibu Sunari dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

Pas pertama na tinggalkal ka suamiku pergi merantau ke kampungnya orang kaya biasa jika tidak kawatir jika juga karna ada ini adek iparku saya temani apa lagi kan adeknya suamiku jadi tidak bakalan berani ji macam-macam tapi lama-kelamaan muncul mi rasa suka ku sama ini adek ipar ku mungkin karna terlalu lamaka na tinggal suamiku na dia ji yang ada terus bantuka setiap butuhka ⁴²

Selanjutnya peneliti juga mendapat informasi dari bapak Usdi salah satu pelaku zina dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

Kebetulkan saya ikut kaka ku sama istrinya karna belum berkeluarga pika, pergi mi ini kaku merantau keluar kota karna penghasilannya di kampung tidak cukup untuk membiayai anak sama istrinya jadi saya mi na percaya jaga anak dan istrinya, pertamanya merasa tidak enakka juga mau tinggal sama ini ipar ku tapi karna na percaya mika kaka ku jaga ii jadi mau tidak mau harus ka tinggal sama. Tapi lama-lama ka tinggal sama kaya nyaman mika kurasa ternyata ini iparku nyaman juga sama saya mungkin kesepian ii karna jarang pulang itu suaminya⁴³

Peneliti juga mendapat informasi dari salah satu tokoh adat di Dusun Pambulungan dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

⁴². Wawancara Dengan Ibu Sunari Pelaku Perzinahan di Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.(tanggal 24 Desember 2023).

⁴³ .Wawancara Dengan Pelaku Bapak Usdi (Tanggal 24 Desember 2023)

suda ada beberapa kasus perzinaan yang diterima dan di tindak lanjuti menurut hukum adat.

| Tahun | Tempat | Jumlah |
|-----------|------------------|----------|
| 2015-2016 | Dsn. Pambulungan | 2Pasang |
| 2017 | Dsn. Pambulungan | 1 Pasang |
| 2022-2023 | Dsn. Pambulungan | 4 pasang |

Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa:

Kasus perzinaan di Dusun Pambulungan itu terjadi mulai tahun 2015 Lebih tepatnya pada tanggal 10 agustus pada saat itu salah satu warga yang pulang dari sawa menemukan satu pasang orang yang melakukan perzinaan di pinggir sungai mereka melakukan hubungan seperti suami istri. Setelah kejadian itu tokoh adat dan masyarakat desa Buntu Awo bermusyawarah mengenai kasus ini disitulah di sepakati bahwa keduanya harus di kenakan sanksi berupa satu ekor kerbau dan keduanya juga dapat dinikahkan dengan syarat keduanya harus meninggalkan desa diasingkan jauh dari pemukiman masyarakat. Sejak di tetapkannya ini sanksi pada pelaku zina tidak menjadikan masyarakat jerah untuk tidak melakukan perzinaan Tepat pada tahun 2016 perzinaan terjadi lagi dimana perempuan inisial H mengakui suda melakukan perzinaan seperti hubungan suami istri sebanyak tiga kali dia mengakui telah berzina karna ini laki-laki tidak mau tanggung jawab malahan mau menikah sama pempuan lain. Sekitar 2020 sampai 2023 kasus perzinaan semakin meningkat.

Berdasarkan pemaparan di atas menjelaskan bahwa, Fenomena perzinaan terjadi sejak tahun 2015 dimana pada saat itu salah satu warga pulang dari sawa menemukan pasangan yang sedang melakukan perzinaan layaknya hubungan suami istri. Pada tahun 2016 kasus perzinaan terjadi lagi dimana seorang orang perempuan mengaku telah melakukan perzinaan layaknya hubungan suami istri sebanyak tiga kali pelaku mengaduh karna laki-laki tidak mau bertanggung jawab. Tahun 2020 sampai tahun 2023, kasus perzinaan di Dusun Pambulungan, semakin meningkat meskipun ada sanksi yang suda ditetapkan.

Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa:

Salah satu kasus yang menjadi perhatian kami sebagai tokoh adat kasus yang terjadi pada tahun 2023 dimana seorang perempuan bernama sunari berselingkuh dengan iparnya sendiri

Berdasarkan keterangan suami pelaku yakni bapak Usar Beliau menjelaskan :

” Awalnya terjadinya ini perselingkuhan karna pergika berkerja diluar kota mencari nafka untuk anak dan istriku tidak *raguka juga* tinggalkan istriku dan anakku karna kubilang adekku ji yang jagai ku percaya sekali ini adek ku untuk jaga istri sama anak ku”.⁴⁴

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa salah satu kasus yang menjadi pusat perhatian tokoh adat Dusun Pambulungan yaitu kasus yang terjadi di tahun 2023 dimana seorang perempuan berzina dengan iparnya sendiri awal mulah terjadinya perselingkuhan di karnakan sang suami pergi bekerja diluar kota mencari nafka untu anak dan istrinya menurut beliau dia tidak ada keraguan sama sekali meninggalkan istri dan anaknya karna dia mempercayai adiknya untuk menjaga anak dan istrinya.

Lanjut keterangan saksi yakni bapak G beliau menjelaskan bahwa:

“Awalnya tidak ada ki yang curiga karna itu tempat tinggalnya jau sekali dari tempat tinggalnya warga lainnya itu mija di tau ii karna pergi ka memancing na itu tempat ku memancing dekat dari tempat tinggal keduanya tidak kusengaja mi itu lihat ii tapi burusahaka tidak berpikiran buruk karna tidak mungkin itu usdi berselingkuh apa lagi sama iparnya besoknya pergika lagi memancing di situ tempatku kembali dekat dari tempat tinggal mereka ku perhatikan mi itu kelakuannya aneh sekali ku bilang mi dalam hatiku kalau memang keduanya tidak selingkuh tidak mungkin akrab sekali bermesraan juga kaya suami istri. Dua minggu itu to pergika lagi memancing ke tempatkuji kembali tapi yakin mika kalau ini Usdi dan iparnya pasti ada hubungan terlarang itu mi to kuajak mi itu temanku satu inisialnya bapak P menginap dirumah keduanya beralasan mikan disitu kibilang nda ad senter ki kipake, pulang na itu rumahki jau

⁴⁴.Wawancara Dengan Suami Pelaku (Tanggal 24 Desember 2023)

sekali pas sudakan makan malam saya sama bapak P pergi makan itu pura-pura tidur supaya kita apa sebenarnya na terjadi sama ini dua orang. Suda itu nakira kapang tidur makan pergi mi dia tidur baru sama ii tidur suda itu to lakukan midia hubungan suami istri suda kitangkap mi langsung kitanya mi itu perempuan ki bilang kenapako lakukan itu na adami suamimu baru sama ipar mu lagi na bilang mi itu karna dia ji ada terus jaga ii ka,. Ku tanya juga ini laki-laki kenapa ko berbuat begitu baru sama ko lagi kaka iparmu tidak kasian ko itu sama kakamu baru nabilang baku suka memang kan.”⁴⁵

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa awalnya tidak ada yang curiga kepada mereka berdua dikarenakan tempat mereka jauh dari pemukiman warga setempat hingga pada suatu hari salah satu warga yang pergi memancing tidak jauh dari tempat tinggal keduanya secara tidak sengaja melihat perilaku keduanya akan tetapi warga tersebut yakni bapak inisial G mulai berpikir positif dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa Usdi tidak mungkin berselingkuh dengan kaka iparnya sendiri.

Hari berikutnya bapak inisial G selaku saksi pergi memancing ditempat yang sama yang tidak jauh dari tempat tinggal keduanya dia memperhatikan perilaku keduanya yang menurutnya sangat aneh dalam hatinya bapak G berkata apa iya mereka tidak ada hubungan terlarang kenapa mereka sangat akrab sekali dan mereka juga sering bermesraan layaknya suami istri.

Dua pekan kemudian Bapak inisial G pergi memancing ketempat yang tidak jauh dari tempat tinggal keduanya, kali ini dia sangat yakin bahwa Usdi dan kaka iparnya memiliki hubungan terlarang maka dari itu bapak inisial G memutuskan mengajak salah satu temannya yakni bapak inisial P untuk menginap di rumah kedua pelaku dengan alasan mereka tidak memiliki alat bantu

⁴⁵ .Wawancara Dengan Bapak G Selaku Saksi(Tanggal 22 Desember 2023)

penerangan untuk pulang serta jarak rumah mereka yang jauh. Setelah makan malam, bapak G bersama bapak P memutuskan untuk berpura-pura tidur supaya mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah pelaku berpikir bahwa bapak G dan Bapak P sudah tidur, mereka berdua memutuskan untuk tidur di satu tempat yang sama dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah menangkap basah perbuatan kedua pelaku, bapak G dan bapak P langsung mengintrogasi kedua pelaku.

2. Sanksi adat bagi Pelaku Zina di Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, dalam Prespektif Hukum Islam.

Pada dasarnya seluruh masyarakat Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, adalah masyarakat asli penduduk desa tersebut dan hanya beberapa yang pendatang dalam menentukan sanksi atau hukuman bagi setiap tindak pidana atau kejahatan menjatuhkan hukuman adat yaitu, menyelesaikan segala perkara dengan cara kekeluargaan begitu juga dalam kasus perzinaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Mangin selaku tokoh adat dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

Mengenai tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Pambulungan yang berhubungan dengan kejahatan ataupun yang menyalahi moral akan diselesaikan dengan kekeluargaan atau dengan hukum adat yang berlaku⁴⁶.

Beliau Juga menjelaskan lebi lanjut bahwa:

Adapun beberapa ketentuan sanksi adat bagi pelaku zina jika yang melakukan zina adalah perempuan dan laki-laki yang suda berkeluarga maka pelaku di

⁴⁶ . Wawancara Dengan Bapak Mangin Tokoh Adat Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. (Tanggal 25 Desember 2023)

kenakan sanksi berupa 2 ekor kerbau satu untuk pa, sambo siri(menutupi rasa malu) satu untuk pa, bissa tondok(pembersihan kampung)

Selanjutnya ketua adat menjelaskan bahwa:

dampak di adakannya *pa, bissa tondok* (pembersihan kampung) di Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, adalah untuk memberikan efek jera kepada masyarakat terutama kepada orang yang melakukan perzinaan, Menghindari adanya musiba seperti longsor atau banjir di lingkungan tersebut kerusakan di bidang pertanian seperti gagal panen. Sebagaimana anggapan atau mitos masyarakat di Dusun Pambulungan, dengan mengadakan *pa, bissa padang* atau biasa juga di sebut *Didosa*. Akan menangkal dari perbuatan yang dimurkai Tuhan sehingga terhindar dari berbagai musibah, masyarakat merasa aman dan tidak ada lagi percekocokan atau bahkan saling menyalakan satu sama lain.

Dilanjutkan dengan pendapat tokoh agama di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu, Bapak Badi,dalam wawancaranya beliau menjelaskan bahwa:

Mengenai sanksi yang diterapkan untuk pelaku zina menurutku saya hukum Islam lebih adil kalau diterapkan untuk pelaku zina maka dirajam sebagai hukumannya, bukan dengan denda 2 ekor kerbau karna dilihat juga meskipun ada sanksi adat yang dikenakan tapi masi banyak yang lakukan zina, tapi mungkin karna bukan ki negara islam jadi tidak di terapkan hukum rajam cukup memberikan sanksi adat, menikahkan kedua pelaku dan mengasingkannya ke kampung lain karna ini suda tradisi turun- temurun dari nenek moyang kami kalau ada yang berbuat zina di kampung maka di berikan sanksi yaitu denda dua ekor kerbau dipakawin dan di usir.”⁴⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan mengenai kasus perzinaan maka dapat di simpulkan bahwa jenis hubungan yang termasuk kategori zina menurut hukum adat di Dusun Pambulungan, adalah

⁴⁷ Wawancara Dengan Bapak Imam Mesjid Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu, Bapak Badi(Tanggal 25 Desember 2023)

1. Dua orang yang sama-sama mempunyai pasangan berselingkuh
2. Orang yang belum terkait perkawinan
3. Laki-laki yang sudah beristri dengan perempuan yang belum mempunyai pasangan
4. Hubungan sedarah

a. Sanksi Adat Terhadap Pelaku zina

Sanksi adat yang di berlakukan terhadap pelaku perzinaan di Dusun Pambulungan, menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua adat bapak Mangin(Ambe Asmi) beliau mengatakan:

“ke tau umpogau nasanganna tau berzina sanksinna harus da’dua tedong, mesa’ untuk passambo siri’ di bengan lako tau narugikan, mesa’ untuk rambulangi biasa nasanga tau pa’bissa padang, gunana too untuk dibengan tau nakande sola nasan”⁴⁸.

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa apabila ada yang berzina maka sanksi yang diberikan yaitu berupa dua ekor kerbau tergantung pada kategori zina yang dilakukan, satu untuk menutupi rasa malu diberikan pada orang yang merasa dirugikan. dan yang satunya untuk upacara pembersihan kampung.

Beliau juga menjelaskan lebi lanjut bahwa pemberian sanksi kepada pelaku perzinaan tergantung pada kategori zina yang dilakukan.

- 1) Jika yang melakukan zina adalah laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga, atau laki-laki yang sudah berkeluarga dengan janda atau perempuan yang belum menikah, begitupun sebaliknya maka sanksi yang diberikan yaitu,

⁴⁸. Wawancara Dengan Ketua Adat Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu Yakni Bapak Mangin (Tanggal 25 Desember 2023).

dipangngalai(di denda) satu ekor kerbau sebagai *pa, bissa tonrok* (pembersihan kampung).

2) Jika yang melakukan perzinahan adalah perempuan yang sudah berkeluarga dengan saudara iparnya atau laki-laki yang sudah berkeluarga dengan saudara iparnya maka sanksi yang diberikan harus dua ekor kerbau, satu ekor untuk *passambo siri* (pembersihan kampung) satu ekor untuk *rambulangi* (pembersihan dosa) dan *pa, bissa tondrok* (pembersihan kampung).⁴⁹

3) Jika yang melakukan zina adalah laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan maka sanksi yang di berikan yaitu keduanya di nikahkan.

b. Proses Penyelesaian Kasus Perzinaan Secara Adat di Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu.

Sebelum memberikan sanksi kepada pelaku perzinahan maka diperlukan bukti yang kuat dalam kasus tersebut.

- 1) Pengaduan saksi kepada ketua adat Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu
- 2) Kemudian ketua adat memanggil kedua pelaku untuk di mintaki keterangan.
- 3) Pengakuan kedua pelaku zina
- 4) Setelah informasi rampung ketua adat memerintakan keamanan untuk mengumpulkan pemerintah Desa toko Agama dan masyarakat setempat yang dikenal dengan istilah *sirampun* yang bertujuan untuk meyepakati sanksi yang akan diberikan kepada kedua pelaku.

⁴⁹ Wawancara Dengan Ketua Adat Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu, Mangin (Tanggal 25 Desember 2023)

5) Keputusan finalnya sanksi yang diberikan kepada kedua pelaku adalah sanksi yang telah ditetapkan berdasarkan hukum adat yang berlaku di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu, yaitu sanksi berupa dua ekor kerbau, satu ekor untuk *passambo siri* (menutupi rasa malu) satu ekor untuk *Rambulangi* (pembersihan dosa) dan pa'bissa tondok (pembersihan kampung) diserahkan kepada ketua adat dan masyarakat setempat, untuk ritual pembersihan kampung.⁵⁰

c. Proses Penyelesaian Kasus Perzinaan menurut hukum islam

1. Perbuatan zina meskipun dilakukan secara suka sama suka, namun perempuan memiliki andil yang besar di banding laki-laki .Perbuatan zina tidak akan terjadi tanpa isin dari perempuan untuk di setubuhi
2. Karna perempuan memegang peran penting dalam terwujudnya perbuatan zina maka akibat yang di derita perempuan juga sangat besar disbanding dengan laki-laki. Karna yang menanggung malu atau beban penderitaan bila terjadi kehamilan akibat perbuatan zina itu perempuan dan keluarganya.
3. Penyebutan pezina perempuan lebih dahulu dibanding pezina laki-laki pada ayat di atas untuk menjadi perhatian sekaligus peringatan utamanya bagi kaum perempuan supaya menjaga diri dari perbuatan zina
4. Pzina yang disebutkan dalam ayat tersebut bersifat umum, bisa mereka yang masi bujung dan gadis dan bisa juga yang telah berkeluarga. Artinya sanksi

⁵⁰ . Wawancara Dengan Pemangku Adat Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo, (Tanggal 25 Desember)

hukuman yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah untuk mereka yang belum pernah berkeluarga dan yang telah berkeluarga.⁵¹

Dalam hal pembuktian pengakuan berzina, ada persyaratan yang harus dipenuhi agar pengakuan dapat dijadikan alat bukti yang sah persyaratan tersebut ialah :

- 1) Orang yang mengaku sudah baliq dan berakal sehat
- 2) Pengakuan muncul dari orang yang memang mampu melakukan hubungan seksual
- 3) Pengakuannya harus diucapkan secara jelas di depan hukum pengakuan dilakukan secara sadar bukan karena secara terpaksa.

Dalam hadis yang telah peneliti sebutkan yang berkaitan dengan zina dapat kita ketahui bahwa pada masa Rasulullah saw pernah datang seseorang mengakui telah berzina sikap Rasulullah saw ketika menerima pengakuan itu pada kali pertama sampai ketiga pengakua beliau masih membiarkan saja belum menanggapi tetapi setelah empat kali pengakuan Rasulullah baru bertanya kepada laki-laki itu apakah pengakuannya dilakukan dengan kesadaran atau atas tekanan orang lain. Setelah diketahui bahwa laki-laki itu benar sadar dan mengakui perbuatannya itu barulah Rasulullah menyuruh para sahabat menerapkan hukum rajam.

Dalam hadist yang telah penulis sebutkan yang berkaitan dengan pengakuan zina dapat kita ketahui bahwa pada masa rasul karena terjadi seorang yang mengaku telah berzina sikap Rasulullah saw ketika menerima pengakuan itu,

⁵¹ . M. AL-Munajib, “Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Wilaya Adat Kalotok Dalam Prespektif Hukum Islam” Palopo 2022

pada kali pertama sama ketiga pengakuannya beliau masih membiarkan saja: belum menanggapi. Tetapi setelah empat kali pengakuan, Rasulullah baru bertanya kepada laki-laki itu apakah pengakuannya dilakukan dengan kesadaran atau atas tekanan orang lain. Setelah diketahui bahwa laki-laki tersebut benar-benar sadar dan mengakui perbuatannya itu, Rasulullah baru menyuruh para sahabat menerapkan hukumannya (merajam). Dalam keadaan demikian pula pelaku perzinaan itu masih diberi kesempatan oleh Rasulullah untuk menarik pengakuannya. Dapat dipahami dari sebuah hadis Rasulullah Saw yang menyatakan :

“ Dari jabir berkata: Aku termasuk salah seorang yang merajam laki-laki itu, yaitu ketika kami keluar dengan membawa dia lalu kami merajam. Setelah ia merasa kesakitan karena lemparan batu, ia berteriak-teriak memanggil kami: hai kaum, kembalikan aku kepada Rasulullah Saw. Sebab kaum ku ini mau membunuhku dan memperdayaku memberitahu aku bahwa Rasulullah Saw tidak akan membunuhku. Namun kami tidak mengubris dia hingga kami bunuh dia. Setelah itu kami kembali ketempat Rasulullah Saw dan kami ceritakan kepadanya apa yang telah terjadi, lalu beliau bersabda : Mengapa tidak kamu biarkan dan kamu bawa kemari? Demikian itu karena Rasulullah hendak mengecek; apakah beliau akan meninggalkan had (hukuman) atau akan tetap (melaksanakan hukuman)” (HR. Abu Daud).⁵²

d. Persamaan sanksi dalam hukum adat di Dusun Pambulungan, dan Hukum Islam.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber yang ada di Dusun Pambulungan. Dapat di tinjau beberapa kesamaan antara kasus zina menurut hukum adat Dusun Pambulungan dengan hukum Islam maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

⁵². Syarif, Muhammad. "Peradilan Hukuman Pelaku Zina Pada Masa Nabi Muhammad SAW." *LAWYER: Jurnal Hukum* 1.1 (2023): 22-27.

1. Defenisi zina

- a) Zina menurut hukum Islam adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan perkawinan secara sah.
- b) Zina menurut adat Dusun Pambulungan adalah dua orang yang sama-sama mempunyai pasangan berselingkuh dan melakukan perzinahan.

2. Kategori Zina

a. Kategori zina menurut hukum islam

- 1) Zina muhsan adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang yang suda berkeluarga.
- 2) Zina ghairu muhsan adalah perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah.

b. Kategori zina menurut adat Dusun Pambulungan

- 1) Perempuan dan laki-laki yang belum ada ikatan perkawinan yang sah tinggal dalam satu melakukan perzinahan.
- 2) Mengunjungi seseorang yang bukan pasangannya hingga melakukan perselingkuhan.

3. Proses penyelesaian kasus perzinahan

a. Menurut hukum Islam

Orang yang mengaku suda baliq dan berakal sehat, pengakuan muncul dari orang yang memang mampu melakukan hubungan seksual, pengakuannya harus di ucapkan secara jelas di depan hukum pengakuan dilakukan secara sadar bukan karna secara terpaksa.

b. Menurut adat Dusun Pambulungan

- 1) Pengaduan saksi kepada ketua adat Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu
- 2) Kemudian ketua adat memanggil kedua pelaku untuk di mintaki keterangan.
- 3) Pengakuan kedua pelaku zina
- 4) Setelah informasi rampung ketua adat memerintakan keamanan untuk mengumpulkan pemerintah Desa toko Agama dan masyarakat setempat yang dikenal dengan istilah *sirampun* yang bertujuan untuk meyepakati sanksi yang akan diberikan kepada kedua pelaku.
- 5) Keputusan finalnya sanksi yang diberikan kepada kedua pelaku adalah sanksi yang telah ditetapkan berdasarkan hukum adat yang berlaku di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu, yaitu sanksi berupa dua ekor kerbau, satu ekor untuk *passambo siri* (menutupi rasa malu) satu ekor untuk *Rambulangi* (pembersihan dosa) dan pa'bissa tondok (pembersihan kampung) diserahkan kepada ketua adat dan masyarakat setempat, untuk ritual pembersihan kampung.⁵³

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa persamaan antara penyelesaian kasus perzinahan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Laporan dari masyarakat bahwa seseorang melakukan hubungan badan dengan seseorang yang bukan muhrimnya
- 2) Tokoh adat dan tokoh agama memanggil saksi yang dianggap mampu memberikan keterangan sejujurnya

⁵³ . Wawancara Dengan Pemangku Adat Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo (Tanggal 25 Desember 2023)

3) Dilakukan musyawarah untuk memutuskan kasus perzinaan.

e. Perbedaan sanksi dalam hukum adat di Dusun Pambulungan, dan Hukum Islam.

Perzinaan dalam hukum adat di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu tentu mempunyai perbedaan dengan hukum islam dari segi pemberian sanksi atau hukuman. Jika pemberian hukuman atau sanksi kepada pelaku zina di Dusun Pambulungan ditinjau dalam prespektif hukum Islam maka peneliti menyimpulkan bahwa pemberian sanksi terhadap pelaku zina di Dusun Pambulungan, merupakan perbuatan syirik.

Berikut beberapa poin yang menjadi ciri-ciri kesyirikan yang paling menonjol tidak sesuai dengan Alquran atau berjalan bukan di jalan Allah SWT: kehinaan dan keagungan diri digantungkan pada Allah SWT, menjalankan hukuman sesuai yang di produksi Allah SWT, menyokong kegiatan yang di ridhoi Allah SWT.

Dalam sesi wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Ahmad salah satu tokoh agama di Dusun Pambulungan, beliau menjelaskan bahwa:

Sanksi yang di berikan pada pelaku zina di Dusun pambulungan jika dilihat dari segi agama, bisa saja masuk dalam kategori syirik dalam islam sanksinya itu rajam sedangkan di Dusun Pambulungan ini hukuman bagi pelaku zina yaitu berupa hewan seperi kerbau yang jumlahnya sudah ditentukan dalam aturan adat jadi bisa saja masuk dalam kategori syirik.⁵⁴


Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa:

Kalau kami dari tokoh agama menganggap bahwa beberapa prosesi penyelesaian kasus di Dusun Pambulungan mengarah kepada perbuatan syirik maka hal tersebut harus dihapuskan yang terpenting itukan doa ji

⁵⁴ . Wawancara Dengan Bapak Ahamad Salah Satu Toko Agama di Dusun Pambulungan, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.(Tanggal

sebenarnya mengharap keberkahan dan meminta ampun kepada Allah SWT atas perbuatan yang dilakukan khususnya kepada orang yang melakukan perzinaan. Tetapi masalah denda berupa satu ekor kerbau tetap harus terlaksana karna suda menjadi tradisi turun-temurun tidak boleh dihapuskan begitu saja.

Hukuman bagi pelaku perzinaan dalam hukum islam yaitu rajam dan derah. Hukuman yang diberikan tergantung pada kategori zina yang dilakukan dari penjelasan yang telah di paparkan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan sanksi adat di Dusun Pambulungan dalam prespektif hukum Islam itu terletak pada sanksi yang diberikan.



3. Upaya Tokoh Adat dan Masyarakat di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu Dalam Mengatasi Kasus Perzinaan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Lia selaku *matua* di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, beliau menjelaskan bahwa:

“Yang termasuk dalam kategori zina menurut hukum adat Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, yaitu:Perempuan atau laki-laki yang belum ada ikatan pernikahan secara sah tinggal dalam satu atap melakukan perzinaan, *Matungkai* (mengunjungi laki-laki yang bukan muhrimnya begitupun sebaliknya hingga terjadi perzinaan”⁵⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti Bapak Mangin(Ambe Asmi) selaku ketua adat di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, mengenai upaya dalam menangani kasus zina beliau menjelaskan bahwa:

“Susi te ampo kami to inde, Dusun Pambulungan tau mangngada,kan jadi nadeen apa terjadi kieselesaikan secara adat, nasaba iya te adat anu natampeankan to yolo ki supaya tae,na terjadi to nasanganna tau kasus zina kami tokoh adat sola tokoh masyarakat solah to berpengaruh illan tondok unnadakan nasanganna tau pa, bisss tondok tujuanna supaya lakona tae mo tau umpogau ii nasanganna tau perzinaan, supaya tae naterjadi bencana, ki adakan duka to sosialisasi adat supaya di papahangngi umba maballo umba kadake supaya berhati-hati tae na salah pergaulan.”⁵⁶

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa Dusun Pambulungan, menjunjung tinggi adat istiadat masalah apapun yang terjadi selalu diselesaikan secara adat karna ini sudah menjadi tradisi turun temurun yang ditinggalkan

⁵⁵ Wawancara Dengan Lia Selaku Matua(orang yang dituakan) di Dusun Pambulungan ,Desa Buntu Awo, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu (Tanggal 24 Desember 2023).

⁵⁶ Wawancara dengan tokoh adat Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu Bapak Mangin.(Tanggal 25 Desember 2023)

leluhur mereka. Adapun upaya kami selaku pemangkuh adat dalam mengatasi kasus zina yaitu mengadakan upacara pembersihan kampung tujuannya yaitu menghindari terjadinya musibah, mengadakan sosialisasi adat kepada seluruh masyarakat dusun pambulungan tujuannya untuk mengingatkan agar kedepanya berhati-hati dan tidak salah pergaulan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, mengenai upaya tokoh adat dan masyarakat mengatasi kasus perzinahan, yakni Bapak Midin beliau menjelaskan bahwa:

Upaya kami selaku tokoh masyarakat dalam mengatasi kasus pezinaan yaitu menanamkan moral dan nilai positif supaya mereka punya pendirian kokoh agar tidak muda melakukan tindakan yang bisa merugikan dirinya-sendiri seperti kasus zina. Melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Dusun Pambulungan tentang bahayanya perbuatan zina ⁵⁷

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa upaya kami selaku tokoh masyarakat dalam mengatasi kasus perzinahan yaitu menanamkan moral dan nilai positif agar mereka mempunyai pendirian yang kokoh dan tidak mudah terjerumus pada perbuatan yang dapat merugikan dirinya seperti melakukan perbuatan zina. Melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Dusun Pambulungan tentang bahayanya perbuatan zina.

Berdasarkan wawancara dengan Santi salah satu pemudi di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, beliau menjelaskan bahwa :

⁵⁷ Wawancara Dengan Midin Toko Masyarakat Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu (Tanggal 22 Desember 2023)

Tingkatkan agamanya kalau bisa dikasi pemahaman atau semacam ceramah agar tidak mudah goyah dan terjerumus pergaulan bebas, latih karakter diri agar lebih positif karakter harus dibentuk sejak dini, agar menjadi pribadi yang memiliki prinsip yang kuat sehingga tidak memiliki cela untuk melakukan perbuatan zina. Karna dia pasti berpegang teguh pada prinsip hidupnya karna ini juga salah satu cara untuk menghindari pergaulan bebas.⁵⁸

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa upaya dalam mengatasi kasus perzinahan di Dusun Pambulungan yaitu meningkatkan pemahaman tentang agama, melatih karakter diri sejak dini agar mereka memiliki prinsip yang kuat agar mereka tidak mudah melakukan perbuatan tercela seperti zina.

Peneliti Juga mendapatkan informasi dari salah satu Ibu Majelis ta'Lim Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, yakni Ibu Ani beliau menjelaskan bahwa:

Sulit sebenarnya mau di atasi itu kasus perzinahan kalau bukan dari kesadarannya sendiri karna banyak masyarakat susah di kasi tau tetapi meskipun begitu kami selaku majelis ta'Lim tetap antusias melakukan hal-hal yang bernilai positif seperti mengadakan pengajian atau ceramah di masjid tujuannya agar mengurangi orang yang berbuat zina karna dengan mendengar ceramah atau mengikuti pengajian akan memperkuat keimanan sehingga tidak akan melakukan hal yang akan merugikan dirinya, seperti melakukan perzinahan.⁵⁹

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa sangat sulit mengatasi kasus perzinahan kalau bukan dari kesadaran diri-sendiri karna karakter seseorang berbeda-beda ada akan tetapi kami selaku majelis ta'lim tetap antusias melakukan hal-hal yang bernilai positif seperti mengadakan pengajian atau ceramah di masjid

⁵⁸ Wawancara Dengan Cia Salah Satu Pemudi di Dusun, Pambulungan Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.(Tanggal 22 Desember)

⁵⁹ Wawancara Dengan Ibu Ani, Selaku Majelis Ta'lim, Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu (Tanggal 23 Desember 2023)

dengan ikut pengajian dan mendengar ceramah dapat memperkuat keimanan mereka.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti Bapak Pahrul selaku keamanan di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu beliau menjelaskan bahwa:

Upaya kami selaku keamanan bekerja sama dengan Bapak Dusun untuk mengawasi warga, memberantas tempat maksiat yang dapat memberikan peluang pada masyarakat melakukan zina, mengontrol setiap masyarakat yang tinggal di Dusun Pambulungan kami juga di bantu pemuda untuk melakukan ronda malam agar memantau setiap warga kalau ada yang ingin berbuat kejahatan.⁶⁰

Berdasarkan pemaparan diatas mejelaskan bahwa upaya kami selaku keamanan di Dusun Pambulungan yaitu memberantas tempat maksiat yang dapat memberikan peluang kepada masyarakat melakukan zina, ronda malam agar memantau setiap warga yang ingin berbuat kejahatan.

⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Pahrul selaku keamanan di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu(Tanggal 23 Desember 2023)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan dengan judul “ Penerapan Sanksi Adat dan Agama Terhadap Pelaku Perzinahan di Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu, dalam Prespektif Hukum Islam” dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya fenomena perzinahan di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, disebabkan karna faktor ekonomi, faktor pendidikan, kurangnya pengawasan dari aparat setempat, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan faktor suka sama suka dan faktor keturunan sangat mempengaruhi terjadinya kasus perzinahan karna berawal dari rumpun keluarga yang memang notabennya banyak yang melakukan perzinahan.
2. Sanksi adat terhadap pelaku perzinahan di Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dalam prespektif hukum islam. Sanksi adat berupa 2 ekor kerbau 1 ekor untuk *passambo siri*, (Menutupi rasa malu) 1 ekor untuk *rambulangi*(pembersihan dosa) biasa juga disebut *pa, bissa tondok* (pembersihan kampung).Sanksi zina dalam prespektif hukum islam, yaitu rajam, derah dan pengasingan .
3. Upaya tokoh adat dan masyarakat di Dusun Pambulungan, Desa, Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, dalam mengatasi kasus zina. Yaitu mengadakan upacara pembersihan kampung, tujuannya supaya kedepanya

tidak terjadi bencana, mengadakan sosialisasi adat, menanamkan moral dan nilai positif, memperbanyak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan agama seperti ceramah dan pengajian, memperketat keamanan, memberantas tempat maksiat yang memberikan masyarakat peluang untuk melakukan perbuatan zina, melakukan ronda malam agar memantau masyarakat yang ingin berbuat kejahatan.

B. Implikasi

Beberapa kendala yang dihadapi peneliti selama berada di lokasi penelitian di uraikan dalam

1. Beberapa informasi mengenai kasus perzinahan di Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu. Tidak di jelaskan secara detail karna terlalu sensitif maka dari itu
2. Peneliti susah memahami apa yang informan jelaskan dikarenakan menggunakan bahasa daerah.

C. Saran

1. Setelah melakukan penelitian di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu, tentang kasus perzinahan. Penulis mengharapkan kepada ketua adat dan tokoh masyarakat agar memberlakukan hukum rajam untuk pelaku zina supaya memberikan efek jera dan tidak akan ada lagi yang berani berbuat zina.
2. Diharapkan kepada aparat di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu, supaya lebih

memperhatikan keamanan dan ketentraman warganya agar tidak ada lagi kasus perzinahan terjadi.

3. Diharapkan kepada masyarakat di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu, untuk tidak melakukan perzinahan karna akan merugikan dirinya-sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto Hendry dkk, “ Sifat Corak Dan Sistem Hukum Asat” 2020
- Alfitri, Rara Ramadanti ,”*Sanksi Adat Bagi Pelaku Hamil Diluar Nikah Di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat*”Palembang, 23 oktober 2022.
- Artika, Asri Putri, “*Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku Zina Di Tinjau Dari Huku Pidana Islam Dikenagarian Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman* “ Tahun 2022.
- Ayu, Suci Nilam Sari,”*Sanksi Hukum Adat Tindak Pidana Perzinaan Di Desa Mekargalih hukum pidana islam*”, Skripsi 2021.
https://etheses.uinsgd.ac.id/43284/1/1_Cover.pdf
- Bapak Ahmad, “*Observasi Awal dengan tokoh masyarakat Desa Buntu Awo Kec. Walendrang Utara Kab. Luwu*”,Tanggal 25 juli 202.
- BapakMangin, “*Observasi Awal dengan Ketua Adat Desa Buntu Awo, Kec. Walendrang Utara, Kab. Luwu*.Tanggal 25 juli 2023.
- Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag Dkk,” *Realitas ‘ URF Dalam Reaktuakisasi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*”
- Febriadi,” *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Adat yang Diterapkan Bagi Pelaku Zina Di Nagari Halaban*”. Bukittinggi, Agustus 2022.
- Febri Yogi Rizki & Riki Zulfiko” *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Adat Di Jorong lading laweh kabupaten agam*” Sumbang 12 Jourbal, Volume 01 No. 01,januari 2022.
- Hovipah, “ *Sanksi Adat Terhadap Pelaku Zina Ditinjau dari Hukum Pidana Islam di Nagari Padang Gelugur Kaupaten Pasamaan Timur*” Bukittinggi Agustus, 2022
- https://repository.uin-suska.ac.id/1252/7/7/%20bab%20II_2018246KI.pdf
- <http://repository.uinbanten.ac.id/3801/5/BAB%20III.pdf>
- <https://repository.uin-suska.ac.id/4672/3/BAB%20II.pdf>
- <https://almanhaj.or.id/452-hukum-rajam-bagi-pezina.html>
- Hajati Sri Dkk, “ Buku Ajar Huku Adat”. Cet .2.(Jakarta Timur : Prenadamedia Group 2019) 25-26.
- Departemen Agama Repoblik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, Penerbit Diponegoro 2011

- Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Quran dan Terjemahnya, .Penerbit Diponegoro 2011
- Muktar, “ *Rekontruksi Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Bersumber Dari Ketuhanan yang Maha Esa*” 2022.
- Masruroh Handariatul, “ *Zina dan Sanksinya Dalam Perspektif Muhammad Quraish Shihab*” Jember 16 Juli 2020.
- M. Syamsuddin, Endro Kumoro dkk, *Hukum Adat dan Moderasi Hukum*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset, 1998), 4.
- M. Al- Munajib, “ *Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Wilaya Adat Kalotok Dalam perspektif Hukum Islam*” Palopo 2022.
- Meidy, Shavira Hermala. "Eksistensi Pemberlakuan Pidana Adat Bagi Masyarakat Di Luar Hukum Adat." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 5.1 (2022): 175-190.
- NovitaTariza Anggraeni, “ *Tinjauan Hukum Adat Terhadap Sanksi Denda Pada Perbuatan Perzinahan*” 2020.
- Owan Erwin Hermansyah Soetoto, dkk” *Buku Ajar Hukum Adat*. Cet.1.Malang: Madza Media 2021. 1
- Oki Ade Nurcahyani Saputri, “ *Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi*” Jambi 25, Agustus 2022
- Putra Dayu, ” *Pembuktian Tindak Pidana Zina di Dalam Pasal 284 KUHP Berdasarkan Bukti Petunjuk*” 14 Agustus 2020.
- Piriol Adul ,dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah, Palopo*:IAIN Palopo 201
- Putri Artika Asri, “ *Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku Zina Ditinjau dari Hukum Pidana Islam Dikenagarian Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasamaan*” Bukittinggi Agustus 2022
- Purnama, Windra, and Ria Ariany. "Analisis Penerapan Fungsi Lembaga Adat Dalam Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung." *Jurnal Mirai Management* 8.2 (2023).
- Rika Krismonita ,” *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Studi Kasus di Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo*”. Diss. Universitas Jambi, 2022.
- Sanur, Adlan Tarihoran, “*Sanksi Adat Terhadap Tindak Asusila Ditengah-tengah Masyarakat Majemuk Jilid 1*”,Cet. 1. Malang: Madza Media,2021 ,8.
- Surian Naya, dkk, “ *Proses Penyelesaian Kasus Perzinahan ditinjau Menurut Hukum Adat Desa Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu*” , *Journal Of*

Social Science Reseach Volume 3 Nomor 2 (Tahun 2023) :<https://j-innovative.org/index.php/innovative>

Sari Permata Anti," *Sanksi Adat Terhadap Pelaku Zina Dikuamang Nagari Panti Timur Ditinjau Dari Huku Pidana Islam*" Bukittinggi Agustus 2022

Sulistiani, Siska Lis, ." *Hukum Adat di Indonesia* ". Bumi Aksara, 2021

Syarif, Muhammad. "Peradilan Hukuman Pelaku Zina Pada Masa Nabi Muhammad SAW." *LAWYER: Jurnal Hukum* 1.1 (2023): 22-27.

Wita Septi, " *Penegakan Sanksi Zina Di Nagaria Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten lima puluh kota ditinjau dari huku pidana islam*". Tahun 2018.

Wawancara Dengan Suami Pelaku Tanggal 24 Desember 2023

Wawancara Dengan Bapak G, Selaku Saksi Tanggal 22 Desember 2023

Wawancara Dengan Midin, Masyarakat Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu Tanggal 22 Desember 2023.

Wawancara Dengan Ibu Ani, Selaku Majelis Ta'lim, Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu Tanggal 23 Desember 2023

Wawancara Dengan Bapak Dadang, Masyarakat Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu Tanggal 23 Desember 2023.

Wawancara Dengan Ketua Adat, Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu Yakni Bapak Mangin Tanggal 25 Desember 2023

Wawancara Dengan Bapak Imam Mesjid Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu, Bapak Badi(Tanggal 25 Desember 2023)

Wawancara Dengan Pemangku Adat Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu. (Tanggal 25 Desember 2023)

Wawancara Dengan Keamanan di Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walendrang Utara Kabupaten Luwu Bapak Tisman(Tanggal 26 Desember 2023)

Wawancara Dengan Pemuda di Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu Aswar.(Tanggal 26 Desember 2023).

Yuliana ." *Buku Ajar Hukum Adat*" Cet 1. Sulawesi: Unimal Press, 2016, 2-3

Yusuf M Wibisono, "Definisi Agama Di Indonesia: Sebuah Dilema Agama Pribumi." *Modul Sosialisasi Toleransi Beragama* 65 (2020).

LAMPIRAN

Lampiran 1

Permohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. AgatsKel. BalandakKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 2623 /In.19/FASYA/PP.00 9/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Palopo, 12 Desember 2023

Yth. Kepala DPMTSP Kab. Luwu.
Di
Belopa

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dengan hormat, bersama ini kami memohon kepada Bapak/ibu kiranya dapat memberi izin penelitian bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Dewi
NIM : 1903020133
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tempat Penelitian : Desa Buntu Awo, Kec. Walenrang Utara,
Kab. Luwu
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi pada Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul Penelitian: **"Penerapan Sanksi Adat dan Agama terhadap Pelaku Perzinahan di Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu"**.

Demikian permohonan ini, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Lampiran 2

Surat Izin Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat: Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpun : (0471) 3314115

Nomor : 686/PENELITIAN/19.06/DPMTSP/XII/2023
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Ka. Desa Buntu Awo
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo : 2623/In.19/FASYA/PP.00.9/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Dewi
Tempat/Tgl Lahir : Pambulungan / 02 Februari 1998
Nim : 1903020133
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Dsn. Pambulungan
Desa Buntu Awo
Kecamatan Walenrang Utara


Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

PENERAPAN SANKSI ADAT DAN AGAMA TERHADAP PELAKU PERZINAHAN DI DUSUN PAMBULUNGAN DESA BUNTU AWO KECAMATAN WALENRANG UTARA KABUPATEN LUWU

Yang akan dilaksanakan di **DESA BUNTU AWO**, pada tanggal **19 Desember 2023 s/d 19 Januari 2024**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 19 Desember 2023
Kepala Dinas

Br. ANDI BASO TENRIESA, MPA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 196612311992031091


1 2 0 2 3 1 9 3 1 5 0 0 0 6 8 9



Tembusan
1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangprof dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Dewi;
5. Arsip.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul :

“Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelaku Perzinaan di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu dalam Prespektif Hukum Islam”.

Yang ditulis oleh:

Nama : Dewi

Nim : 19030200133


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I




Muhammad Darwis, S.Ag, M.Ag.

NIP. 1970123120090110499

Tanggal:

Pembimbing II



Saharuddin, S.HI., M.H.

NIP. 198005152006041005

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul :

“Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelaku Perzinaan di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu dalam Prespektif Hukum Islam.”


Yang ditulis oleh:

Nama : Dewi
Nim : 19030200133
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Penguji I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004
Tanggal: 6/5 - 2024 .

Penguji II



Syaifuldin, S.HI., M.H.
NIP. 198910212020121006
Tanggal: 4-6-2024 .

Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag,M.Ag

Syamsuddin, S.HI.,M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : -

Hal : Skripsi an. Dewi

Yth, Dekan Fakultas

Di

Palopo

Assalamu alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Dewi

Nim : 19030200133




Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelaku Perzinaan di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu dalam Prespektif Hukum Islam.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu `alaikum wr.wb.

1. Dr.Muhammad Tahmid Nur M.A.g.
Penguji I
2. Syamsuddin, S.HI.,M.H.
Penguji II
3. Muhammad Darwis, S.Ag, M . Ag.
Pembimbing I
4. Sabaruddin, S.HI., M.H.
Pembimbing II

()
()
()
()



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at, 03 Mei 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Dewi
NIM : 1903020133
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Adat dan Agama terhadap Pelaku Perzinahan di
Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kecamatan Walenrang
Utara Kabupaten Luwu.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I : Muh. Darwis, S.Ag,M.Ag. (.....)
Pembimbing II : Sabaruddin, S.HI.,M.H. (.....)
Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (.....)
Penguji II : Syamsuddin, S.HI.,M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.







Palopo, 03 Mei 2024
Dekan

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelaku Perzinaan di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu dalam Prsefektif Hukum Islam yang ditulis oleh Dewi, Nomor Induk Mahasiswa (19 03020133), Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada Hari Jumat, 03 Mei 2024 bertepatan dengan 24 *Syawal* 1445 *Hijriah* dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. ()
Ketua Sidang/Penguji tanggal: _____
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc. M. Ag. ()
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal: _____
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. ()
Penguji I tanggal: _____
4. Syamsuddin, S. HI., M. H ()
Penguji II tanggal: 10-6-2024
5. Muhammad Darwis, S. Ag., M. Ag. ()
Pembimbing I/Penguji tanggal: _____
6. Sabaruddin, S. HI., M. H. ()
Pembimbing II/Penguji tanggal: _____



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini KamisTanggal 21 September 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Dewi
NIM : 1903020133
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Penerapana Sanksi Adat Terhadap Pelaku Perzinahan di Dusun Pambulungan Desa Buntu Awo Kec, Walenrang Utara Kab. Luwu.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Muha. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Sabaruddin, S.HI., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 September 2023

Pembimbing I,

Muh. Darwis. S.Ag., M.Ag.
NIP19701231 200901 1 049

Pembimbing II,

Sabaruddin, S.HI., M.H.
NIP19800515 200604 1 005

Mengetahui:
Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

RIWAYAT HIDUP



Dewi, Mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Lahir pada tanggal 02 Februari 1998. Penulis adalah anak tunggal dari seorang ayah bernama Ahmad dan Ibu Bernama Julia. Penulis lahir dan dibesarkan di Dusun Pambulungan, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. Penulis menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDN 587 Mataluntun pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN Satap Mataluntun dan selesai pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negri 9 Luwu. Mengambil jurusan IPA pada tahun 2016 penulis menyelesaikan pendidikannya di SMA. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikannya di kampus IAIN Palopo mengambil jurusan Hukum Tata Negara.